



PEDOMAN PENDIDIKAN 2026

**PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

Jl. Ir. Soekarno, No. 34, Kota Batu



PEDOMAN PENDIDIKAN

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
Prof. Dr. Hj. Like Raskova Octaberlina,
M.Ed

Ketua : Dr. H. Sutaman, M.A.

Sekretaris : Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph.D.

Anggota : Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd.
Prof. Dr. Hj. Sutiah, M.Pd.
Prof. Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd.
Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
Prof. Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I.
Prof. Dr. H. R. Taufiqur Rochman, M.A.
Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.
Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Prof. Dr. H. Bisri Mustofa, M.A.
Prof. Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd.
Prof. Dr. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd.,
M.A.
Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M. Ag.
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
H. Mokhammad Yahya M.A., Ph.D
Dr. Samsul Susilawati, M.Pd.
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.
Dr. Laily Fitriani, M.Pd.
Dr. H. Nurul Yaqien, M.Pd.
Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.
Dr. Musataklima, M.S.I.
Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.
Dr. H. Ach. Nashichuddin, M.A.
Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
Dr. Mohamad Zubad Nurul Yaqin, M.Pd.
Dr. Jamilah, M.A.
Dr. Muhammad Sulhan, S.E., M.M.
Dr. Penny Respati Yurisa, M.Pd.



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1354 TAHUN 2026

Tentang
PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penjaminan kepatuhan terhadap perkembangan regulasi serta dinamika pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana tentang Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- c. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun

- 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
- j. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - m. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor 6146 Tahun 2025 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN
PASCASARJANA TAHUN 2026 UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Pertama : Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini merupakan
penyempurnaan dan pembaruan dari Pedoman
Pendidikan Tahun 2023 serta edisi sebelumnya.

- Kedua : Seluruh unsur pimpinan dan unit pelaksana di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini.
- Ketiga : Segala bentuk peraturan, petunjuk teknis, atau pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Pascasarjana yang bertentangan atau tidak selaras dengan Pedoman Pendidikan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Pascasarjana.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 4 Mei 2026
Direktur



Agus Maimun

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat disusun dan diterbitkan. Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan akademik pada jenjang pascasarjana, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.

Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana ini memuat ketentuan, kebijakan, serta informasi penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, tugas akhir hingga tata tertib akademik. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan akademik serta mendukung tercapainya mutu pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

Pedoman ini juga menegaskan pentingnya peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proses pendidikan yang berlangsung dapat mengembangkan kerangka berpikir ilmiah, termasuk dalam merumuskan masalah, menyusun argumen, serta mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan secara kritis. Dalam konteks ini, dosen perlu memiliki sensitivitas terhadap latar belakang dan kebutuhan mahasiswa, serta mampu memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran.

Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senantiasa berkomitmen untuk mengintegrasikan keilmuan dan keislaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pedoman ini juga mencerminkan visi dan misi universitas dalam mencetak lulusan pascasarjana

yang berkarakter ulul albab, memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pedoman ini pada masa mendatang. Akhir kata, semoga Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Batu, 4 Mei 2026

Direktur

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II DASAR DAN ARAH STRATEGIS	4
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	5
BAB IV PROFIL LULUSAN	7
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
BAB VI CUTI DAN MUTASI	21
BAB VII BIAYA PENDIDIKAN	23
BAB VIII KURIKULUM	24
BAB IX SISTEM KREDIT SEMESTER DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA	27
BAB X SISTEM PEMBELAJARAN	29
BAB XI PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	47
BAB XII BIMBINGAN TUGAS AKHIR	47
BAB XIII UJIAN TUGAS AKHIR	53
BAB XIV UJIAN TUGAS AKHIR – PROGRAM MAGISTER	54
BAB XV UJIAN TUGAS AKHIR – PROGRAM DOKTOR	63
BAB XVI KETENTUAN PUBLIKASI ARTIKEL	87
BAB XVII SYARAT KELULUSAN, YUDISIUM DAN WISUDA	88
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (2) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- (3) Rektor adalah pimpinan Universitas dan pimpinan BLU yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya;
- (4) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik;
- (5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
- (6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan;
- (7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor yang bertugas dalam bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga;
- (8) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- (9) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penataan organisasi,

perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan.

- (10) Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik di bawah Rektorat yang mengelola beberapa program Magister dan Doktor dalam rangka mengembangkan pendalaman, kemampuan analitis-kritis, dan kapasitas penelitian pada tingkat lanjut;
- (11) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana yang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengembangan tingkat Pascasarjana;
- (12) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama adalah pimpinan pascasarjana yang bertanggung jawab membantu Direktur dalam perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang akademik, pengembangan dan layanan kemahasiswaan, kerjasama serta penguatan tata kelola dan kelembagaan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana;
- (13) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah pimpinan yang membantu Direktur dalam perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan keuangan untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan Pascasarjana;
- (14) Program Studi adalah satuan akademik penyelenggara pendidikan tinggi pada Program Magister dan Doktor yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum, pembelajaran, penelitian, serta penilaian sesuai standar mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (15) Ketua Program Studi adalah pimpinan akademik pada Pascasarjana yang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan publikasi pada program studi sesuai standar mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (16) Sekretaris Program Studi adalah pejabat akademik yang membantu Ketua Program Studi dalam pengoordinasian administrasi akademik, pelaksanaan layanan pendidikan, dan pendokumentasian, serta pelaporan kegiatan program studi sesuai standar mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (17) Dosen/Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembimbingan pada jenjang Program Magister dan/atau Program Doktor sesuai standar akademik, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (18) Tenaga Kependidikan pada Pascasarjana adalah sumber daya manusia non-dosen yang bertugas mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi pascasarjana melalui fungsi teknis, administratif, dan pelayanan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program pendidikan pascasarjana dan mengikuti proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (20) Pembelajaran adalah proses interaksi terencana antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan akademik pascasarjana untuk mencapai capaian pembelajaran melalui kegiatan pendidikan yang bermutu, beretika, dan berkelanjutan;
- (21) Penelitian adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bertanggung jawab untuk memperoleh, mengembangkan, dan memverifikasi pengetahuan guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana;
- (22) Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu

jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu;

- (23) Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa program magister yang disusun berdasarkan penelitian yang menjunjung tinggi orisinalitas dengan bimbingan dosen pembimbing sebagai bekal pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah mahasiswa;
- (24) Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa program doktor yang disusun melalui penelitian mendalam dan orisinal dengan bimbingan Promotor I dan Promotor II sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan menghasilkan kerangka konseptual teoritik sebagai kontribusi keilmuan pada bidang keahlian tertentu;

BAB II

DASAR DAN ARAH STRATEGIS

Bagian Kesatu

Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 3

Visi Pascasarjana yaitu "Menjadi Center of Excellence dalam integrasi ilmu, iman, dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang berkontribusi pada pembangunan peradaban Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan."

Pasal 4

Misi Pascasarjana yaitu:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana berbasis integrasi keilmuan modern dan khazanah Islam untuk menghasilkan lulusan berkarakter ulul albab yang unggul secara intelektual, berakhlak mulia, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat;

- (2) Mengembangkan riset akademik berorientasi global yang menghasilkan karya ilmiah dan rekomendasi kebijakan strategis bagi pembangunan umat, bangsa, dan dunia Islam;
- (3) Membangun ekosistem akademik yang religius, inklusif, kritis, dan kolaboratif guna memperkuat jejaring akademik nasional dan internasional; dan
- (4) Memperkuat kontribusi keilmuan Islam sebagai sumber nilai etika dan moral universal dalam mendorong pembangunan global yang adil dan berkelanjutan..

BAB III **PROGRAM PENDIDIKAN**

Bagian Kesatu

Program Pendidikan

Pasal 6

- (5) Program pendidikan adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada jenjang dan jenis tertentu, melalui kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi yang terintegrasi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional.
- (6) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pascasarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
- (7) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu program pendidikan akademik jenjang kedua pada pendidikan tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu tingkat lanjut, memiliki kemampuan pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, serta kapasitas penelitian secara profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional.
- (8) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu program pendidikan akademik jenjang ketiga yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan penguasaan keilmuan yang mendalam dan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian berstandar tinggi untuk menghasilkan dan mengembangkan

keilmuan baru sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional.

Bagian Kedua
Program Studi
Pasal 7

- (1) Program Studi pada Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - c. Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - e. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
 - f. Program Studi Studi Islam;
 - g. Program Studi Ekonomi Syariah; dan
 - h. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab.
 - i. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- (2) Program Studi pada Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi:
 - a. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - c. Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - d. Program Studi Hukum Keluarga Islam;
 - e. Program Studi Ekonomi Syariah; dan
 - f. Program Studi Studi Islam.

Bagian Ketiga
Masa Studi
Pasal 8

- (1) Masa Studi yaitu batas waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- (2) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu minimal 3 Semester dan maksimal 8 Semester.

- (3) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu minimal 5 Semester dan maksimal 12 Semester.

Bagian Keempat

Gelar Akademik

Pasal 9

- (1) Gelar akademik adalah pengakuan formal yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusannya sebagai tanda telah tercapainya kualifikasi akademik tertentu.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:
- a. M.Pd (Magister Pendidikan) bagi lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Bahasa Arab;
 - b. M.Ag (Magister Agama) bagi lulusan Program Studi Studi Islam;
 - c. M.H (Magister Hukum) bagi lulusan Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah;
 - d. M.E (Magister Ekonomi) bagi lulusan Program Studi Ekonomi Syariah; dan
 - e. M.Hum (Magister Humaniora) bagi lulusan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu Dr. (Doktor) bagi semua lulusan Program Doktor.

BAB IV

PROFIL LULUSAN

Pasal 10

- (1) Profil lulusan adalah rumusan *outcome* dalam penyelenggaraan pendidikan yang menggambarkan kapabilitas intelektual, profesional, sosial, etis, dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan strategi pembelajaran dan penilaian.

- (2) Berdasarkan visi, misi, dan tujuan, profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Magister yaitu sebagai akademisi dan/atau profesional yang menguasai keilmuan secara integratif antara ilmu pengetahuan, nilai Islam, dan teknologi, berakhlak mulia, berpikir kritis, dan mampu menghasilkan karya ilmiah skala nasional bereputasi, serta merekomendasi kebijakan bagi pembangunan peradaban Islam.
- (3) Berdasarkan visi, misi, dan tujuan, profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Doktor yaitu ilmuwan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian secara orisinal dan inovatif, berlandaskan nilai Islam dan etika akademik, mampu menghasilkan kontribusi keilmuan baru, dan publikasi karya ilmiah skala internasional bereputasi dalam rangka memberi arah pemikiran strategis bagi pembangunan peradaban Islam.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Program, Periode, dan Jalur Penerimaan Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru adalah rangkaian kegiatan seleksi akademik dan administratif yang diselenggarakan oleh Pascasarjana untuk menjaring calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan layak secara akademik.
- (2) Program penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Magister (S-2); dan
 - b. Program Doktor (S-3).
- (3) Periode penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap:
 - a. Semester Gasal; dan
 - b. Semester Genap.
- (4) Jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalur Reguler;

- b. Jalur Program Integrasi Magister-Doktor;
- c. Jalur *Fast-Track Program*;
- d. Jalur Kerja Sama;
- e. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
- f. Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*)

Bagian Kedua

Jalur Reguler

Pasal 12

- (1) Jalur Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4) huruf a adalah penerimaan mahasiswa melalui mekanisme ujian seleksi yang diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (2) Sasaran Jalur Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Lulusan Program Sarjana atau Program Magister dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang memenuhi syarat administrasi dan akademik.
- (3) Seleksi Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Pendidikan ini.
- (4) Ketentuan teknis, kuota, waktu seleksi, dan penetapan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Ketiga

Jalur Program Integrasi Magister-Doktor *atau Integrated Master-Doctor Program*

Pasal 13

- (1) Jalur Program Integrasi Magister-Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b yaitu mekanisme mengintegrasikan jenjang Program Magister dan Doktor dalam satu kesatuan kerangka akademik dalam bidang ilmu yang sama.
- (2) Sasaran Jalur Program Integrasi Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Lulusan Program Magister Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi syarat administrasi dan akademik.

- (3) Kompensasi Jalur Program Integrasi Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengakuan mata kuliah yang setara pada Program Magister dan Doktor dan dapat tidak membayar biaya pendaftaran.
- (4) Seleksi Jalur Program Integrasi Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wawancara pendalaman kesiapan penelitian disertasi.
- (5) Ketentuan teknis, kuota, waktu seleksi, dan penetapan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Keempat
Jalur *Fast-Track Program*
Pasal 14

- (1) Jalur *Fast-Track Program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c yaitu mekanisme percepatan studi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa program Sarjana (S1) yang memiliki prestasi akademik unggul untuk mengikuti dan menyelesaikan sebagian beban studi Program Magister (S2) secara simultan.
- (2) Jalur *Fast Track Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi program studi yang sama pada Program Sarjana (S.1) dengan Program Magister (S.2) dan sama-sama terakreditasi "Unggul".
- (3) Jalur *Fast Track Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan:
 - a. semester 7 (tujuh);
 - b. sekurang-kurangnya indeks Prestasi Kumulatif $>3,75$ dengan kategori sangat baik;
 - c. tidak pernah memiliki catatan pelanggaran disiplin selama mengikuti Studi; dan
 - d. menunjukkan karakter dan perilaku yang baik.
- (4) Verifikasi kelayakan mengikuti Jalur *Fast Track Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Program Studi dan diusulkan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama serta ditetapkan oleh Direktur.

- (5) Periode penerimaan Jalur *Fast Track Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap periode Semester Ganjil.
- (6) Standar operasional prosedur dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kelima
Jalur Kerja Sama
Pasal 15

- (1) Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d adalah skema penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan/atau industri, maupun *stakeholder* lainnya yang memiliki legalitas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian dari mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak.
- (3) Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan jaringan kelembagaan universitas, memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, dan memperkuat kontribusi universitas terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdaya saing.
- (4) Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara lembaga.
- (5) Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Pascasarjana/Universitas.
- (6) Pembiayaan pendidikan pada Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melalui skema pembiayaan mandiri, pembiayaan oleh mitra, atau pembiayaan bersama yang diatur dalam dokumen kerja sama.
- (7) Status mahasiswa pada Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yaitu setara dengan mahasiswa

yang diterima melalui jalur reguler dan berhak atas seluruh layanan akademik dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pascasarjana/ Universitas.

- (8) Program dan Periode Penerimaan Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Pendidikan ini.
- (9) Ketentuan teknis, kuota, waktu seleksi, dan penetapan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Keenam

Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 16

- (1) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4) huruf e adalah penerimaan mahasiswa melalui mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Tujuan penyelenggaraan program RPL untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL
- (3) Penerimaan mahasiswa Jalur RPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan akademik perguruan tinggi.
- (4) Calon mahasiswa Jalur RPL wajib memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan persyaratan khusus lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan program studi.
- (5) Pengakuan capaian pembelajaran pada Jalur RPL dilakukan melalui asesmen terhadap dokumen, portofolio, sertifikat kompetensi, pengalaman kerja, karya ilmiah, pelatihan, dan/atau bentuk pengalaman belajar lain yang relevan.
- (6) Mahasiswa yang diterima melalui Jalur RPL memiliki hak, kewajiban, dan status akademik yang sama dengan mahasiswa reguler lainnya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, asesmen, pengakuan capaian pembelajaran, dan pelaksanaan Jalur RPL diatur dalam pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur Pascasarjana di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Ketujuh

Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*)

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa Program Doktor melalui Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4) huruf f diselenggarakan sebagai bentuk layanan pendidikan akademik bagi calon mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik, pengalaman profesional, kemampuan metodologis, serta rekam jejak keilmuan yang memadai, sehingga dimungkinkan menempuh pendidikan doktor dengan penekanan pada kegiatan penelitian tanpa mengikuti perkuliahan secara penuh sebagaimana jalur *by coursework*.
- (2) Sasaran Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) ini meliputi:
- a. Pimpinan institusi keagamaan dan sosial-kemasyarakatan;
 - b. Birokrat pada instansi pemerintah;
 - c. Profesional pada institusi pendidikan;
 - d. Peneliti di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian; dan
 - e. Lulusan program magister yang dinilai potensial menyumbang
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Program studi penyelenggara Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) meliputi:
- a. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam;
 - b. Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab;
 - c. Program Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Interdisipliner;
 - d. Program Doktor Hukum Keluarga Islam;

- e. Program Doktor Ekonomi Syariah; dan
 - f. Program Doktor Studi Islam.
- (4) Persyaratan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) meliputi Persyaratan Akademik dan Administratif yang diatur diluar buku Pedoman Pendidikan ini.
 - (5) Beban belajar Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sk dengan masa tempuh kurikulum 6 semester.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, persyaratan, mekanisme seleksi, kurikulum, pelaksanaan pendidikan dan evaluasi mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor By Research*) diatur dalam pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur Pascasarjana di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kedelapan

Penerimaan Mahasiswa Internasional

Pasal 18

- (1) Mahasiswa Internasional adalah warga negara asing selain warga negara Indonesia yang mendaftar dan mengikuti program Magister atau Doktor di Pascasarjana.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membuka akses pendidikan Pascasarjana bagi masyarakat global, memperluas jejaring akademik internasional, dan meningkatkan reputasi Pascasarjana di tingkat regional dan global.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur seleksi reguler internasional, jalur kerja sama internasional, atau jalur program beasiswa internasional.
- (4) Penerimaan Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan akademik, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan integritas akademik.

Pasal 19

- (1) Persyaratan akademik Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu lulusan Program Sarjana atau yang setara untuk Program Magister, memiliki kualifikasi akademik yang diakui, dan memenuhi persyaratan seleksi akademik yang ditetapkan Pascasarjana.
- (2) Persyaratan akademik Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu lulusan Program Magister atau yang setara untuk Program Doktor, memiliki kualifikasi akademik yang diakui, dan memenuhi persyaratan seleksi akademik yang ditetapkan Pascasarjana.
- (3) Penyetaraan ijazah yang diperoleh dari luar negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif bagi Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi paspor yang masih berlaku, ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris atau Arab atau terjemahan resminya, riwayat hidup akademik, surat keterangan sehat, surat rekomendasi akademik, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- (5) Calon Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan visa pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian Republik Indonesia.
- (6) Legalisasi, verifikasi, dan autentikasi dokumen akademik asing dilaksanakan sesuai standar Pascasarjana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki kemampuan bahasa sesuai program yang diikuti, yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Arab, atau Bahasa Indonesia, yang dibuktikan dengan hasil tes yang berlaku.
- (8) Calon Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum memenuhi persyaratan

kemampuan bahasa dapat mengikuti program matrikulasi bahasa sesuai ketentuan Pascasarjana.

Pasal 20

- (1) Seleksi mahasiswa internasional dapat meliputi:
 - a. evaluasi dokumen akademik dan administratif;
 - b. tes kemampuan bahasa;
 - c. tes potensi akademik; dan
 - d. wawancara akademik secara langsung atau daring (online).
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi akademik dan registrasi administratif sesuai jadwal dan ketentuan Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa internasional yang telah menyelesaikan registrasi mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa dan status aktif sebagai mahasiswa Pascasarjana.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa Internasional dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Komponen biaya pendidikan dapat meliputi:
 - a. biaya pendaftaran (*application fee*);
 - b. biaya pendidikan (*tuition fee*);
 - c. biaya kemahasiswaan; dan
 - d. komponen biaya lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan biaya, bantuan pendidikan, atau skema beasiswa diatur melalui kebijakan tersendiri.

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan izin tinggal, pelaporan keimigrasian, dan administrasi kedatangan diatur sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dan lembaga terkait.
- (2) Pascasarjana dapat menyediakan layanan akademik dan non-akademik untuk mendukung adaptasi mahasiswa internasional, termasuk orientasi, layanan bahasa, dan bimbingan akademik.

- (3) Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, form pendaftaran, dan persyaratan lain ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Penerimaan Mahasiswa
Pasal 23

- (1) Persyaratan Akademik Program Magister meliputi:
- a. memiliki ijazah Sarjana dari program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan Pascasarjana, yang meliputi:
 1. Tes kemampuan Bahasa Arab;
 2. Tes kemampuan Bahasa Inggris; dan
 3. Tes Potensi Akademik minimal Skore 450; dan
 - d. lulusan Sarjana yang tidak sebidang dapat diterima dengan persetujuan Pengelola Program Studi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat.
- (2) Persyaratan Akademik Program Doktor meliputi:
- a. memiliki ijazah Magister dari program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan Pascasarjana, yang meliputi:
 1. Tes kemampuan Bahasa Arab;
 2. Tes kemampuan Bahasa Inggris;
 3. Tes Potensi Akademik minimal Skore 500; dan
 4. Wawancara proposal disertasi; dan
 - d. lulusan Magister yang tidak sebidang dapat diterima dengan persetujuan Pengelola Program Studi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pascasarjana.

Pasal 24

- (1) Persyaratan Administratif bagi calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
 - b. melampirkan fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir (Sarjana untuk Program Magister, dan Magister untuk Program Doktor);
 - c. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang merah;
 - d. melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter atau puskesmas;
 - e. melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran/ ujian seleksi;
 - f. Calon mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL untuk Magister minimal 450 dan Doktor minimal 475;
 - g. menyerahkan usulan atau ringkasan penelitian sesuai program studi yang dipilih;
 - h. melampirkan 2 (dua) surat rekomendasi akademik dari dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah pada jenjang sebelumnya; dan
 - i. menyerahkan seluruh berkas pendaftaran dalam map yang diberi identitas nama dan program studi yang dipilih.
- (2) Ketentuan mengenai format, masa berlaku, dan kelengkapan dokumen, serta Standar Operasional Prosedur diatur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kesepuluh

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 25

- (1) Ujian Seleksi Masuk dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Pascasarjana untuk setiap periode penerimaan.
- (2) Ujian Seleksi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tes kemampuan Bahasa Arab;
 - b. Tes kemampuan Bahasa Inggris;
 - c. Tes Potensi Akademik; dan
 - d. Wawancara (khusus Program Doktor).

- (3) Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri berhak memperoleh Kartu Tanda Peserta Ujian dan Jadwal Ujian.
- (4) Hasil Ujian Seleksi Masuk diumumkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan ujian.
- (5) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan Registrasi Ulang dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, penilaian, dan penetapan kelulusan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kesebelas
Registrasi dan Penomoran Mahasiswa
Pasal 26

- (1) Nomor Induk Mahasiswa diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah menyelesaikan proses registrasi ulang, baik melalui seleksi reguler maupun jalur perpindahan.
- (2) Penomoran Nomor Induk Mahasiswa pada Pascasarjana terdiri dari 12 (dua belas) digit dengan susunan sebagai berikut:
 - a. digit pertama dan kedua menunjukkan tahun pendaftaran;
 - b. digit ketiga dan keempat menunjukkan kode Fakultas/Pascasarjana;
 - c. digit kelima dan keenam menunjukkan kode Program Studi, yaitu:
 - e. digit ketujuh menunjukkan jenjang pendidikan;
 - f. digit kedelapan menunjukkan semester masuk; dan
 - g. digit kesembilan sampai kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.
- (3) Ketentuan teknis penomoran Nomor Induk Mahasiswa mengacu pada kebijakan Universitas.

Bagian Keduabelas
Prosedur Pendaftaran Mahasiswa
Pasal 27

- (1) Calon mahasiswa yang berminat mengikuti program Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas www.pmb.uin-malang.ac.id
- (2) Dalam proses pendaftaran, calon mahasiswa wajib:
 - a. mengisi formulir pendaftaran online sesuai jalur penerimaan yang dipilih pada laman Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. mengunggah seluruh dokumen persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh Pascasarjana;
 - c. melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku di bank yang ditunjuk oleh Universitas; dan
 - d. mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian sebagai bukti pendaftaran dan identitas peserta seleksi.

Bagian Ketigabelas
Pembayaran dan Bukti Pendaftaran
Pasal 28

- (1) Calon mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas, sesuai dengan besaran biaya yang berlaku untuk periode pendaftaran tersebut.
- (2) Setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa menerima bukti bayar dan PIN yang digunakan untuk masuk ke sistem pendaftaran online dan menyelesaikan proses pengisian formulir pendaftaran.
- (3) Bukti pembayaran dan PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan dan ditunjukkan saat diperlukan, termasuk pada saat ujian seleksi maupun registrasi ulang pendaftaran ulang.

Bagian Keempatbelas
Ketentuan Registrasi Ulang
Pasal 29

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi masuk wajib melakukan registrasi ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan konfirmasi data melalui portal PMB;
 - b. Melengkapi persyaratan administratif yang belum disampaikan saat pendaftaran online; dan
 - c. Mengikuti kegiatan orientasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pascasarjana.

BAB VI
CUTI DAN MUTASI

Bagian Kesatu
Cuti Kuliah
Pasal 30

- (1) Cuti kuliah adalah penundaan pelaksanaan registrasi akademik dan kegiatan perkuliahan dalam semester tertentu yang diberikan secara sah kepada mahasiswa berdasarkan permohonan.
- (2) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa setelah menempuh perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau disebabkan oleh keadaan sakit atau alasan lain yang dibenarkan.
- (3) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) semester selama masa studi dan terhitung sebagai masa studi mahasiswa.
- (4) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib memiliki Surat Keterangan Cuti Kuliah yang diterbitkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Mahasiswa yang tidak memiliki Surat Keterangan Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan mengundurkan diri.

- (6) Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, dan persyaratan cuti kuliah diatur dan ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 31

- (1) Mutasi adalah perpindahan status akademik mahasiswa dari satu Program Studi ke Program Studi lain dalam lingkungan Pascasarjana, atau dari perguruan tinggi lain ke Pascasarjana untuk melanjutkan dan/atau menyelesaikan studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan studi pada bidang keilmuan yang lebih sesuai, menjamin kelangsungan proses pembelajaran berdasarkan alasan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau menjaga kesetaraan mutu dan standar akademik Pascasarjana.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi Internal atau perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Pascasarjana; dan
 - b. Mutasi Eksternal atau perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Pascasarjana atau sebaliknya.
- (4) Mahasiswa yang mengajukan mutasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif dan tidak sedang menjalani sanksi akademik atau non-akademik;
 - b. memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Program Studi tujuan;
 - c. memperoleh rekomendasi tertulis dari Program Studi asal; dan
 - d. memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pascasarjana.
- (5) Mekanisme Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengajukan Permohonan mutasi secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan Ketua Program Studi dan dilampiri dokumen atau berkas lain yang dipersyaratkan.

- (6) Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, persyaratan mutasi, konversi, dan pengakuan kredit diatur dan ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

BAB VII

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b yaitu berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa pada setiap awal semester selama masa studi dan bersifat tunggal yang mencakup seluruh komponen biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pembayaran UKT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap mahasiswa wajib membayar UKT pada setiap awal semester hingga dinyatakan selesai studi;
 - b. mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dalam 1 (satu) semester dan bermaksud melanjutkan studi, wajib melunasi UKT semester terutang; dan
 - c. mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri atau kehilangan hak studi sesuai ketentuan Pascasarjana.
- (4) Besaran UKT dan/atau Biaya Pendidikan Kelas Kerjasama ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pembiayaan pendidikan Universitas.
- (5) Ketentuan teknis mengenai mekanisme pembayaran biaya pendidikan diatur lebih lanjut oleh Pascasarjana dan/atau Universitas.

BAB VIII

KURIKULUM

Bagian Kesatu Pengertian Kurikulum

Pasal 33

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Mata kuliah adalah unit pembelajaran dalam suatu kurikulum yang dirancang untuk mencapai sebagian capaian pembelajaran lulusan melalui seperangkat bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian tertentu, yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.

Bagian Kedua Peninjauan Kurikulum

Pasal 34

- (1) Peninjauan Kurikulum adalah proses evaluasi dan penyempurnaan kurikulum program studi yang dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan proses pembelajaran dengan standar nasional pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta visi dan misi perguruan tinggi.
- (2) Peninjauan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap 2 – 4 tahun, baik Program Magister maupun Program Doktor atau bisa dilaksanakan ≤ 2 tahun jika dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian kurikulum.
- (3) Peninjauan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan oleh konsorsium mata kuliah, masukan kebijakan dari Dewan Pertimbangan Akademik, dan di bahas melalui *Workshop* Kurikulum.
- (4) Peninjauan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan diputuskan oleh Direktur.

Pasal 35

- (1) Konsorsium Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu forum keilmuan yang dibentuk untuk mengoordinasikan dosen pengampu dan pakar terkait dalam rangka menjamin keselarasan capaian pembelajaran, materi, metode pembelajaran, dan sistem penilaian suatu mata kuliah sesuai dengan kurikulum dan standar mutu akademik yang berlaku.
- (2) Anggota Konsorsium Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dosen pengampu mata kuliah, koordinator mata kuliah, dan pakar keilmuan internal dan/atau eksternal (jika diperlukan).
- (3) Konsorsium Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaksanakan kegiatan penyusunan, peninjauan, dan penyelarasan RPS, capaian pembelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan mata kuliah dalam rangka penjaminan mutu akademik.
- (4) Kegiatan Konsorsium Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan RPS terstandar, CPMK terverifikasi, bahan ajar, sistem penilaian yang disepakati, dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dalam rangka penjaminan mutu akademik.

Pasal 36

- (1) Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu badan non-struktural di lingkungan Pascasarjana yang bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi akademik strategis kepada Direktur Pascasarjana dalam perumusan dan pengembangan kebijakan akademik, tanpa kewenangan eksekutif dan operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberi pertimbangan akademik yang bersifat strategis.
- (3) Pertimbangan akademik bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada aya (2) yaitu:
 - a. memberikan pertimbangan konseptual arah pengembangan kurikulum;

- b. menilai konsistensi kurikulum dengan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana, standar nasional dan internasional, dan kebutuhan pengembangan keilmuan; dan
 - c. memberi rekomendasi akademik pada saat peninjauan kurikulum, pengembangan kurikulum baru, harmonisasi kurikulum lintas program studi
- (4) Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
 - (5) Anggota Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan para Guru Besar yang mewakili rumpun keilmuan, akademisi senior/pakar keilmuan, dan mantan pimpinan universitas/Pascasarjana bidang Akademik.
 - (6) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih dari para Anggota Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode selanjutnya.
 - (8) Dewan Pertimbangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 37

- (1) *Workshop* Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu kegiatan akademik terstruktur untuk membahas, menyusun, meninjau, dan menyempurnakan kurikulum program studi secara kolaboratif guna memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan tinggi, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan pengguna lulusan.
- (2) *Workshop* Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Direktur, Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen tetap Program Studi, perwakilan anggota Konsorsium Mata Kuliah, Ketua/Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu, *External Stakeholders*, pengguna lulusan, alumni, asosiasi keilmuan/profesi (opsional), pakar kurikulum (opsional), dan/atau pakar lain yang relevan.

- (3) *Workshop* Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kurikulum program studi yang terintegrasi berdasarkan hasil Konsorsium Mata Kuliah, masukan pemangku kepentingan, dan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX

SISTEM KREDIT SEMESTER DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu Sistem Kredit Semester

Pasal 38

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, dan pengalaman belajar yang harus ditempuh dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam satuan kredit dan dilaksanakan dalam satuan waktu semester.
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban belajar mahasiswa dalam satuan kredit yang dilekatkan pada setiap mata kuliah sebagai ukuran waktu, kedalaman, dan intensitas pembelajaran yang harus ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
- (3) Beban Belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu total aktivitas pembelajaran yang harus ditempuh mahasiswa dalam satu semester yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.

Bagian Kedua Beban Belajar Mahasiswa Program Magister

Pasal 39

- (1) Beban Belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) untuk Program Magister paling sedikit 36 SKS yang dirancang paling sedikit selama 3 Semester, meliputi:

- a. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD) yaitu berisi dasar-dasar kajian ke-Islaman, sebanyak 6 SKS;
 - b. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Metodologi (MKM) yaitu berisi pengembangan kompetensi kajian ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan program studi, sebanyak 6 - 9 SKS;
 - c. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU) yaitu berisi spesialisasi dan pembentukan keahlian sesuai bidang studi, sebanyak 12-15 SKS;
 - d. Kelompok Mata Kuliah Penunjang (MKP) yaitu untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi, sebanyak 3 - 6 SKS; dan
 - e. Tugas Akhir sebanyak 8 SKS.
- (2) Jabaran mata kuliah dan SKS masing-masing Program Studi sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Pedoman ini.

Bagian Ketiga

Beban Belajar Mahasiswa Program Doktor

Pasal 40

- (1) Beban Belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) untuk Program Doktor paling sedikit 42 SKS yang dirancang paling sedikit 5 Semester, meliputi:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD) yaitu berisi dasar-dasar kajian ke-Islaman, sebanyak 6 SKS;
 - b. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Metodologi (MKM) yaitu berisi pengembangan kompetensi kajian ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan program studi, sebanyak 6 - 9 SKS;
 - c. Kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU) berisi spesialisasi dan pembentukan keahlian sesuai bidang studi, sebanyak 12 - 15 SKS;
 - d. Kelompok Mata Kuliah Penunjang (MKP) yaitu untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi, sebanyak 3 - 6 SKS; dan
 - e. Tugas Akhir sebanyak 15 SKS.

- (2) Jabaran mata kuliah dan SKS masing-masing Program Studi sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Pedoman ini.

BAB X

SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Pembelajaran

Pasal 41

- (1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (3) Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mekanisme penyelenggaraan pembelajaran yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dan penetapan rancangan pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan, struktur dan peta mata kuliah, Rencana Pembelajaran Semester, bahan ajar, penetapan metode, media, dan sumber belajar.
- (3) Perencanaan pembelajaran disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam selaras dengan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara berjenjang oleh manajemen Pascasarjana dan dosen sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Manajemen Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
- (6) Manajemen Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pembelajaran, kurikulum, struktur mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, dan standar pembelajaran.
- (7) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang menyusun perencanaan pembelajaran pada tingkat mata kuliah dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan kurikulum dan standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kalender Akademik
Pasal 43

- (1) Kalender Akademik adalah pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik Pascasarjana dalam satu tahun akademik yang meliputi Semester Gasal dan Semester Genap.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Universitas dan menjadi acuan bagi Pascasarjana, Program Studi, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, evaluasi akademik, dan administrasi akademik.
- (3) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. periode perkuliahan;
 - b. periode evaluasi akademik (ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
 - c. periode pengisian dan perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - d. periode pembimbingan akademik dan penyusunan karya ilmiah;
 - e. masa registrasi dan heregistrasi;
 - f. masa libur akademik; dan

g. kegiatan akademik lainnya sesuai ketentuan Universitas.

Pasal 44

- (1) Tahun Akademik diselenggarakan dalam dua semester yaitu Semester Gasal dan Semester Genap.
- (2) Semester Gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan Januari pada tahun akademik berjalan.
- (3) Semester Genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Juli pada tahun akademik berjalan.
- (4) Kegiatan Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Masa Registrasi dan Heregistrasi;
 - b. Masa Pengisian KRS dan Bimbingan Akademik;
 - c. Masa Perkuliahan, sekurang-kurangnya 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan tatap muka, praktikum, tugas terstruktur, dan kegiatan penunjang lainnya;
 - d. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - e. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - f. Periode Penilaian dan Entri Nilai oleh dosen pengampu mata kuliah;
 - g. Periode Evaluasi Studi oleh Pascasarjana/Program Studi; dan
 - h. Masa Libur Akademik.

Pasal 45

- (1) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditetapkan oleh Universitas melalui Keputusan Rektor setiap tahun akademik.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kalender Akademik dapat diubah atau disesuaikan berdasarkan kebijakan Universitas.
- (3) Setiap perubahan Kalender Akademik wajib diumumkan secara resmi melalui Sistem Informasi Akademik atau media informasi resmi Universitas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembelajaran
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur melalui interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, dengan menerapkan prinsip pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan *Coursework* dengan pendekatan *research-based learning*.
- (3) *Coursework* pendekatan *research-based learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan serangkaian proses pembelajaran melalui perkuliahan, tugas terstruktur, penilaian, dan evaluasi hasil belajar kuliah yang dirancang dan dilaksanakan dengan menempatkan penelitian sebagai basis utama proses belajar.
- (4) *Coursework* pendekatan *research-based learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menempatkan kompetensi mahasiswa dengan mengintegrasikan analisis ilmiah, penguasaan metodologis, berfikir kritis (*critical review/analysis*), dan *critical thinking*.
- (5) *Coursework* pendekatan *research-based learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan memperkuat penelitian Tesis atau Disertasi.
- (6) *Coursework* pendekatan *research-based learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan SKS dan dinilai sesuai dengan ketentuan penilaian pembelajaran yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa

secara terencana dan terstruktur sesuai dengan rencana pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan.

- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan mengkaji teori-teori, hasil-hasil kajian dan/atau penelitian, dan isu-isu terkini dalam bentuk penjelasan dosen dan diskusi-diskusi.

Pasal 48

- (1) Tugas terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) yaitu Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran akademik yang dirancang dan ditugaskan oleh dosen pengampu, sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dalam jangka waktu tertentu, untuk memperdalam pemahaman, mengembangkan kemampuan analitis, kritis, dan metodologis, serta menjadi bagian bobot SKS.
- (2) Tugas terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa:
 - a. Tugas rutin, untuk penguasaan materia perkuliahan berupa tugas membuat sintesis materi perkuliahan dengan pendekatan *critical review/analysis*;
 - b. *Critical book chapter* berupa ringkasan buku wajib dengan pendekatan *critical review/analysis*;
 - c. *Critical of journal article* berupa mengkritisi dan mengkaji artikel-artikel yang telah terbit pada berbagai jurnal nasional dan/atau internasional bereputasi dengan pendekatan *critical review/analysis*;
 - d. Rekayasa ide yaitu membuat paper berdasarkan ide-ide mahasiswa sesuai bidang kajian mata kuliah dengan pendekatan *critical thinking*;
 - e. *Mini Research* dalam rangka memperkuat kemampuan metodologis dengan tema-tema sederhana sesuai materi dari suatu mata kuliah;

- f. *Research Project* dalam rangka memperkuat kemampuan metodologis dan akademik, melalui eksplorasi, interpretasi, valuasi, sintesis, kemampuan mengolah data dengan pendekatan *critical analysis* dan *critical thinking*; dan/atau
 - g. Merancang *book chapter* yang diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai sesuai materi mata kuliah dengan penulis mahasiswa dan dosen sebagai editor.
- (3) *Research Project* yang berkolaborasi internasional dapat diakui dan diberi bobot sebanyak 4 SKS.

Pasal 49

- (1) Selain perkuliahan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), Pascasarjana juga menyelenggarakan kuliah umum (*studium generale*), seminar, konferensi, *workshop*, dan kegiatan ilmiah lainnya yang bertujuan meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa terkait perkembangan dan isu-isu akademik lainnya.
- (2) Selain perkuliahan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pascasarjana juga menyelenggarakan pelatihan dan/atau bimbingan teknis penulisan tesis, disertasi, metodologi riset, dan menulis artikel jurnal.

Bagian Kelima Perkuliahan Matrikulasi

Pasal 50

- (1) Perkuliahan Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan yang diselenggarakan secara terencana dan terstruktur untuk menyetarakan dan memperkuat kompetensi awal mahasiswa sebagai prasyarat mengikuti perkuliahan reguler sesuai dengan standar akademik dan kurikulum yang ditetapkan.
- (2) Perkuliahan Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi mahasiswa yang dinilai belum memenuhi kompetensi akademik awal yang dipersyaratkan untuk mengikuti perkuliahan reguler pada program studi.

- (3) Perkuliahan Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa perkuliahan reguler dan standar pembelajaran yang ditetapkan Pascasarjana.
- (4) Perkuliahan Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan materi sesuai kebutuhan penyetaraan kompetensi dan selaras dengan kurikulum, serta capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (5) Perkuliahan Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai beban studi dalam SKS.
- (6) Perkuliahan Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kelayakan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan reguler.

Bagian Keenam
Perkuliahan Kelas Internasional
Pasal 51

- (1) Perkuliahan Kelas Internasional adalah penyelenggaraan proses pembelajaran pada Program Pascasarjana yang dirancang dan dilaksanakan dengan mengacu pada standar akademik berdasarkan tujuan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (2) Perkuliahan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.
- (3) Perkuliahan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi mahasiswa asing yang tidak bisa atau kurang dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik.
- (4) Perkuliahan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh dosen yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab secara baik.
- (5) Perkuliahan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum Program Studi yang telah ditetapkan.
- (6) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai materi yang telah ditetapkan oleh Program Studi dengan pendekatan *research-based*.

- (1) Ketentuan teknis dan standar operasional prosedur ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Ketujuh
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Pasal 52

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan secara formal oleh Pascasarjana terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan/atau pengakuan sebagai beban belajar pada program studi tertentu.

Pasal 53

- (1) RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dimiliki mahasiswa;
 - b. memperluas akses dan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi;
 - c. meningkatkan efisiensi dan relevansi proses pembelajaran; dan
 - d. tetap menjamin mutu akademik dan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. pendidikan informal; dan/atau
 - d. pengalaman kerja yang relevan dengan program studi.
- (3) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus relevan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat yaitu untuk:
 - a. pengakuan kredit pembelajaran setara dengan mata kuliah tertentu;
 - b. pengurangan beban belajar; dan/atau
 - c. dasar penerimaan mahasiswa pada Program Magister dan/atau Program Doktor dengan pendekatan *Research-Based*.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. calon dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly; dan/atau
 - b. calon guru pada Satuan Pendidikan Pesantren.
- (3) Jumlah SKS pada RPL sebagai dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yaitu maksimal 70% total beban belajar.
- (4) Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh tim/asesor yang ditetapkan oleh Direktur Pascarsajana.
- (5) Total Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bukti capaian pembelajaran yang sah, relevan, dan dapat diverifikasi.
- (6) Ketentuan teknis dan standar operasional prosedur ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kedelapan Mode Pembelajaran

Pasal 55

- (1) Mode pembelajaran bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor dapat diselenggarakan secara luring, daring, atau *hybrid/blended learning*, sesuai karakteristik mata kuliah dan kebutuhan akademik.
- (2) *Hybrid Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring secara simultan dalam satu kegiatan perkuliahan yang sama.

- (3) *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring secara terencana dan berkesinambungan, namun tidak dilaksanakan secara simultan dalam satu waktu yang sama.
- (4) Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, kriteria penyelenggaraan dan prosentase *Hybrid Learning/Blended Learning* ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kesembilan

Jadwal Perkuliahan

Pasal 56

- (1) Jadwal Kuliah adalah susunan rencana waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada setiap semester yang ditetapkan oleh Direktur yang memuat informasi mengenai hari, jam, mata kuliah, dosen pengampu, dan tempat penyelenggaraan pembelajaran.
- (2) Jadwal Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kalender Akademik, kurikulum Program Studi, ketersediaan sumber daya pembelajaran, dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Penetapan Jadwal Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya masa perkuliahan dan diumumkan secara resmi melalui Sistem Informasi Akademik atau media informasi resmi Pascasarjana.
- (4) Perubahan Jadwal Kuliah hanya dapat dilakukan oleh Pascasarjana atau Program Studi berdasarkan pertimbangan akademik, administratif, atau teknis, dan wajib diumumkan kepada mahasiswa dan dosen pengampu melalui media informasi resmi.
- (5) Waktu kuliah resmi yang tercantum dalam Jadwal Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Jam I, 07.00 – 09.00
 - b. Jam II, 09.15 – 11.15
 - c. Jam III, 12.30 – 14.30
 - d. Jam IV, 15.15 – 17.15
 - e. Jam V, 18.15 – 20.15

Bagian Kesepuluh
Tata Tertib Perkuliahan
Pasal 57

- (1) Pada setiap awal semester, dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Ketua atau Sekretaris Program Studi serta kepada mahasiswa sebagai acuan penyelenggaraan perkuliahan.
- (2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melakukan presensi kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal perkuliahan, baik secara manual maupun melalui Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD), sebagai bagian dari dokumentasi proses pembelajaran.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal tertentu wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah minggu perkuliahan yang terjadwal dalam semester berjalan sebagai syarat mengikuti evaluasi akademik.
- (5) Dalam hal karena suatu alasan terdapat kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengatur jadwal pengganti dengan sepengetahuan Pengelola Program.
- (6) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir (presensi perkuliahan) tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa berkewajiban menjaga ketertiban, etika akademik, dan membantu peningkatan mutu proses pembelajaran, sesuai tata tertib akademik yang berlaku.
- (8) Pelaksanaan dan pengawasan tata tertib perkuliahan berada di bawah tanggung jawab Pengelola Program Studi.
- (9) Ketentuan teknis dan standar operasional prosedur kegiatan pembelajaran diatur dan ditetapkan oleh Direktorat diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kesebelas
Penilaian Hasil Pembelajaran
Pasal 58

- (1) Penilaian hasil pembelajaran adalah proses evaluasi akademik yang dilaksanakan untuk menilai tingkat capaian pembelajaran mata kuliah oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran dan wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan akademik Pascasarjana.
- (3) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kejujuran akademik.
- (4) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan nilai akhir mata kuliah, kelulusan mahasiswa, dan perbaikan mutu pembelajaran.
- (5) Ketentuan teknis dan standar operasional prosedur penilaian hasil pembelajaran diatur dan ditetapkan oleh Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 59

- (1) Konversi nilai adalah bentuk penilaian yang diberikan sebagai pengakuan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam maupun di luar kampus yang memiliki relevansi akademik dan nilai akademik terukur.
- (2) Konversi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setara dengan jenjang Program Magister atau Program Doktor serta relevan dengan capaian pembelajaran dan mata kuliah dalam bidang studi yang dipersyaratkan.
- (3) Pengalaman belajar atau kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perkuliahan pada jenjang Pascasarjana dalam rangka program gelar maupun

non-gelar yang memiliki bobot Satuan Kredit Semester (SKS) dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang setara atau lebih tinggi.

- (4) Konversi nilai dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik lainnya ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kerjasama bersama Pimpinan Program Studi berdasarkan kesetaraan akademik, relevansi bidang ilmu, dan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- (5) Hasil konversi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan akademik dan diberitahukan kepada mahasiswa melalui mekanisme administrasi akademik yang berlaku di Pascasarjana.
- (6) Hasil penilaian akhir Mata Kuliah dinyatakan dengan skor (dalam skala 100), atau huruf, atau angka konversi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Konversi Nilai Mata Kuliah di bawah ini:

Tabel 1
Konversi Nilai Mata Kuliah

No	Skor (Skala 100)	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
1.	91 – 100	A	4,00	Lulus
2.	80 – 90	B+	3,50	Lulus
3.	70 – 79	B	3,00	Lulus
4.	60 – 69	C+	2,50	Lulus
5.	< 60	C	2,00	Tidak Lulus

Bagian Keduabelas
Perhitungan Indeks Prestasi
Pasal 60

- (1) Indeks Prestasi adalah ukuran yang menggambarkan prestasi akademik mahasiswa dalam suatu periode perkuliahan dan/atau keseluruhan masa studi yang dinyatakan dalam bentuk angka pada skala 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) berdasarkan hasil evaluasi capaian pembelajaran.
- (2) Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu; dan
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu rata-rata nilai kumulatif yang diperoleh mahasiswa sejak awal sampai dengan akhir masa studi.
- (3) Rumus perhitungan Indeks Prestasi adalah sebagai berikut:
- a. $IPS = \frac{\sum (\text{angka mutu} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$ pada semester yang bersangkutan; dan
 - b. $IPK = \frac{\sum (\text{angka mutu} \times \text{SKS})}{\sum \text{seluruh SKS}}$ yang telah ditempuh.
- (4) Bobot nilai mata kuliah diatur dalam bentuk huruf, angka, dan angka mutu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. huruf A bernilai 4,00;
 - b. huruf B+ bernilai 3,50;
 - c. huruf B bernilai 3,00;
 - d. huruf C+ bernilai 2,50;
 - e. huruf C bernilai 2,00;
 - f. huruf D bernilai 1,00; dan
 - g. huruf E bernilai 0,00.
- (5) Ketentuan teknis mengenai perhitungan nilai, konversi nilai, pembulatan angka mutu, dan perbaikan nilai diatur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Ketigabelas Administrasi Perkuliahan Pasal 61

- (1) Administrasi perkuliahan adalah rangkaian kegiatan pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui aplikasi SIAKAD sebagai bagian dari pengendalian mutu akademik dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana.
- (2) Dalam pelaksanaan administrasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan pencatatan kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan melalui aplikasi SIAKAD.
- (3) Data kehadiran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan penegakan

disiplin mahasiswa dan sebagai salah satu komponen dalam penilaian hasil pembelajaran sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

- (4) Dalam pelaksanaan administrasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen pengampu mata kuliah wajib mengisi jurnal perkuliahan pada aplikasi SIAKAD yang sekurang-kurangnya memuat materi perkuliahan, metode pembelajaran, dan catatan penting selama proses perkuliahan berlangsung.
- (5) Jurnal perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan, pertanggungjawaban akademik dosen pengampu mata kuliah, dan dokumen pendukung pemenuhan beban kinerja dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Administrasi perkuliahan wajib dilaksanakan secara tertib, akurat, dan tepat waktu serta menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana.
- (7) Data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jurnal Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan oleh Program Studi.

Bagian Keempatbelas

Dosen Pengajar

Pasal 62

- (1) Dosen Pengajar adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keahliannya dan memenuhi standar dosen sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen Akademis; dan
 - b. Dosen Praktisi.
- (3) Dosen Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dosen yang memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditugaskan

perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keilmuannya, dengan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

- (4) Dosen Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu di luar perguruan tinggi dan ditugaskan untuk mengajar atau memberikan pembelajaran di perguruan tinggi sesuai bidang profesinya guna memperkuat aspek aplikatif dan keterhubungan dengan dunia kerja.
- (5) Dosen Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajar pada Program Magister, jika memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jabatan fungsional dosen diutamakan minimal Lektor Kepala bagi dosen pertama dan Lektor untuk dosen kedua;
 - b. memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian;
 - c. memiliki kepakaran atau pengalaman riset yang relevan dengan bidang ilmu pada Program Studi;
 - d. memiliki rekam jejak Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keilmuan Program Studi;
 - e. memenuhi beban kerja, etika akademik, dan tidak memiliki pelanggaran akademik atau kode etik keilmuan; dan
 - f. ditugaskan secara resmi oleh Pascasarjana.
- (6) Dosen Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajar pada Program Magister, jika memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman profesional yang relevan dengan mata kuliah yang diampu, sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang keahlian;
 - b. memiliki jabatan atau posisi profesional yang mencerminkan kepakaran (manajer, konsultan, atau spesialis tertentu pada lembaga pemerintah, industri, atau organisasi profesi);
 - c. memiliki kompetensi keahlian yang diakui dan dibuktikan dengan salah satu atau lebih dari:

1. sertifikat profesi, dan/atau
 2. rekam jejak karya/proyek profesional, dan/atau
 3. portofolio keahlian atau publikasi non-akademik.
- d. memiliki kualifikasi pendidikan Doktor pada bidang yang sesuai atau memiliki keahlian khusus/kompetensi profesional;
 - e. memiliki kemampuan pedagogik dasar untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat dibuktikan melalui pengalaman mengajar, pelatihan instruksional, atau penilaian akademik oleh program studi.
 - f. ditugaskan secara resmi oleh Pascasarjana berdasarkan masukan dari Program Studi; dan
 - g. tidak memiliki pelanggaran etik profesi atau akademik dan mematuhi etika pembelajaran di Pascasarjana.
- (7) Dosen Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajar pada Program Doktor, jika memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan telah lulus dalam 4 tahun terakhir;
 - b. memiliki jabatan fungsional dosen di utamakan Guru Besar untuk dosen pertama dan Lektor Kepala untuk dosen kedua;
 - c. memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian;
 - d. memiliki rekam jejak penelitian yang memadai, dibuktikan dengan:
 1. publikasi ilmiah bereputasi nasional atau internasional; dan/atau
 2. aktivitas riset yang relevan dengan bidang ilmu dalam 3–5 tahun terakhir.
 - e. memiliki pengalaman membimbing tugas akhir (tesis/disertasi);
 - f. memiliki rekam jejak Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keilmuan Program Studi;
 - g. memenuhi beban kerja, etika akademik, dan tidak memiliki pelanggaran akademik atau kode etik keilmuan; dan
 - h. ditugaskan secara resmi oleh Pascasarjana.

- (8) Kebutuhan dosen praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan oleh kebutuhan Program Studi pada Program Doktor.
- (9) Ketentuan teknis lainnya dan Standar Operasional Prosedur ditetapkan Direktur diluar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kelimabelas

Peran dan Tanggung Jawab Unsur Penyelenggara Pembelajaran Pasal 63

- (1) Direktur Pascasarjana bertanggung jawab atas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada Program Pascasarjana sesuai dengan kebijakan universitas.
- (2) Pengelola Program Studi bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kurikulum, pengoordinasian dosen pengampu, serta pemantauan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai standar kurikulum program studi.
- (3) Dosen merupakan tenaga pendidik profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan administrasi pembelajaran, serta berperan sebagai perancang, fasilitator, pembimbing, dan evaluator dalam proses pembelajaran.
- (4) Tenaga Kependidikan bertanggung jawab memberikan dukungan layanan administratif, akademik, dan teknis sesuai tugas dan fungsinya untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Pascasarjana.
- (5) Seluruh unsur penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib berkoordinasi secara fungsional dan berjenjang guna menjamin mutu pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran Program Pascasarjana.

BAB XI

PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

Pasal 64

- (1) Penyelesaian tugas akhir adalah proses akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan sesuai kaidah akademik di bawah bimbingan dosen.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, dan/atau tugas akhir lainnya.
- (3) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Doktor berbentuk Penelitian Disertasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelesaian tugas akhir ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

BAB XII

BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 65

- (1) Penyelesaian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dibimbing oleh 2 (dua) dosen Pembimbing I dan Pembimbing II.
- (2) Penyelesaian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dibimbing oleh Promotor I dan Promotor II.
- (3) Penetapan Pembimbing I dan Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setelah mahasiswa menempuh mata kuliah dan SKS yang disyaratkan oleh Pengelola Program Studi.
- (4) Penetapan Promotor I dan Promotor II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mulai awal Semester Kedua dan mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah metodologi penelitian.

Pasal 66

- (1) Pembimbing I, Pembimbing II, Promotor I, dan Promotor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 bertanggung jawab

atas pelaksanaan bimbingan akademik secara sistematis terhadap tugas akhir mahasiswa.

- (2) Tanggungjawab Pembimbing dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dilaksanakan secara terencana dan terjadwal;
 - b. memberikan umpan balik akademik yang substantif melalui diskusi secara individu atau kelompok, baik secara luring maupun daring;
 - c. melakukan pengendalian mutu penelitian secara bertahap dan terukur;
 - d. membimbing aspek metodologis, substantif, serta menegakkan etika akademik;
 - e. membimbing penulisan karya ilmiah dalam rangka publikasi;
 - f. mendokumentasikan seluruh proses pembimbingan; dan
 - g. memberikan persetujuan akademik secara bertahap dan bertanggung jawab.
- (3) Wewenang Pembimbing dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui atau menolak topik dan rancangan penelitian berdasarkan kelayakan akademik dan ketersediaan sumber daya;
 - b. memberikan arahan dan penilaian atas pemilihan teori, pendekatan, metode, dan teknik analisis penelitian;
 - c. menetapkan kelayakan kemajuan penelitian pada setiap tahapan akademik;
 - d. memberikan persetujuan atau penundaan terhadap pengajuan seminar, ujian, dan publikasi ilmiah;
 - e. menetapkan kebutuhan revisi akademik dan memastikan penyelesaiannya;
 - f. menegakkan etika dan integritas akademik dalam seluruh proses penelitian; dan/atau
 - g. berkoordinasi dengan pembimbing lain, penguji, dan pengelola program studi untuk menjamin mutu akademik dan kesesuaian tahapan penelitian.

Bagian Kedua
Kode Etik Proses Bimbingan
Pasal 67

- (1) Kode Etik adalah norma etika akademik yang mengatur hubungan profesional antara Pembimbing I, Pembimbing II, Promotor I, dan Promotor II, serta Mahasiswa dalam kegiatan pembimbingan akademik sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan pembimbingan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab;
 - b. menciptakan suasana akademik yang kondusif, keilmuan, dan berkeadaban; dan
 - c. menjaga mutu akademik, etika akademik, integritas ilmiah, dan reputasi Pascasarjana.
- (3) Sasaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pembimbing dan Promotor; dan
 - b. mahasiswa.
- (4) Kode Etik bagi Pembimbing dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. menjunjung tinggi integritas akademik, etika penelitian, dan etika publikasi;
 - b. menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran etik;
 - c. tidak melakukan diskriminasi, intimidasi, pelecehan, atau penyalahgunaan wewenang; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data akademik mahasiswa sesuai ketentuan perlindungan data.
- (5) Kode Etik bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengikuti pembimbingan sesuai jadwal dan ketentuan akademik;
 - b. menjunjung tinggi integritas akademik dan etika penelitian;
 - c. menghindari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data;

- d. menjaga tata krama, sopan santun akademik, dan komunikasi akademik; dan
- e. mematuhi ketentuan publikasi ilmiah sesuai standar akademik.

Bagian Ketiga
Larangan dalam Proses Bimbingan
Pasal 68

- (1) Pembimbing dan Promotor dilarang untuk:
 - a. menerima gratifikasi atau fasilitas yang mempengaruhi objektivitas akademik;
 - b. menyalahgunakan jabatan akademik untuk kepentingan pribadi;
 - c. melakukan diskriminasi, intimidasi, pelecehan, atau kekerasan dalam bentuk apa pun;
 - d. menghalangi kemajuan akademik mahasiswa tanpa alasan akademik yang sah; dan
 - e. melanggar etika akademik, etika penelitian, atau etika publikasi ilmiah.
- (2) Mahasiswa dilarang untuk:
 - a. memberikan gratifikasi, hadiah, atau fasilitas untuk mempengaruhi penilaian akademik;
 - b. memalsukan dokumen akademik;
 - c. melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, atau *ghost writing*; dan
 - d. menyebarkan informasi internal tanpa izin dan bertentangan dengan etika akademik.

Bagian Keempat
Syarat Pembimbing dan Promotor
Pasal 69

- (1) Syarat dosen Pembimbing I dan Pembimbing II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah:
 - a. dosen tetap pada Program Pascasarjana atau fakultas yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai bidang kajian penelitian tesis mahasiswa;
 - b. jabatan akademik minimal Lektor; dan

- c. memiliki penguasaan keilmuan dan metodologi penelitian yang relevan dengan topik tesis serta mampu membimbing proses penelitian secara ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab..
- (2) Syarat Promotor I dan Promotor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu:
- a. dosen tetap pada Program Pascasarjana atau fakultas yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai bidang kajian penelitian disertasi mahasiswa;
 - b. berkualifikasi pendidikan Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala (diutamakan Guru Besar) bagi Promotor I, dan diutamakan minimal Lektor bagi Promotor II; dan
 - c. memiliki penguasaan keilmuan, dan metodologi penelitian yang relevan dengan topik disertasi, serta mampu membimbing proses penelitian secara ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab..
- (3) Dalam keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, Direktur dapat menetapkan Pembimbing dari dosen yang memiliki kriteria khusus berdasarkan masukan dan pertimbangan Pengelola Program Studi.
- (4) Dosen Pembimbing dan/atau Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diusulkan oleh Pengelola Program Studi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa berhak mengajukan dan menerima Surat Pengantar Penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian (apabila diperlukan).

Bagian Kelima
Pergantian Pembimbing dan Promotor
Pasal 70

- (1) Pembimbing dan/atau Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diganti apabila terdapat alasan akademik, administratif, etis atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ketidaksesuaian bidang keilmuan antara pembimbing dan topik penelitian mahasiswa;
 - b. tidak terjalannya keberlangsungan proses pembimbingan karena alasan tertentu;
 - c. pelanggaran etika akademik oleh salah satu pihak;
 - d. perubahan status penugasan atau jabatan pembimbing yang mempengaruhi proses bimbingan; atau
 - e. kondisi lain yang secara nyata menghambat penyelesaian studi mahasiswa.
- (3) Usulan pergantian dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis oleh mahasiswa dan/atau pembimbing kepada Direktur dengan tembusan Wakil Direktur dan Pengelola Program Studi.
 - (4) Pertimbangan dan penetapan pergantian Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil klarifikasi dan rekomendasi dari Pengelola Program Studi dan/atau Wakil Direktur yang membidangi akademik.
 - (5) Dosen Pembimbing baru berkewajiban melanjutkan proses pembimbingan berdasarkan hasil, dan dokumen pembimbingan sebelumnya, serta tetap berpegang pada tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 65.

Bagian Keenam Administrasi Proses Bimbingan Pasal 71

- (1) Administrasi Proses Bimbingan merupakan pengelolaan kegiatan pembimbingan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan bimbingan antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- (2) Administrasi Proses Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinput pada Aplikasi SIAKAD yang dapat diakses melalui www.siakad.uin-malang.ac.id.
- (3) Administrasi Proses Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinput oleh mahasiswa dan disetujui (*approved*) oleh Pembimbing.

- (4) Frekuensi Proses Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 6 (enam) kali untuk Tugas Akhir Program Magister dan 8 (delapan) kali untuk Tugas Akhir Program Doktor.
- (5) Dokumentasi Proses Bimbingan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar:
 - a. penilaian dan kelayakan mahasiswa data/tidak dapat mengikuti ujian dan seminar Tugas Akhir;
 - b. persetujuan oleh pembimbing; dan
 - c. evaluasi mutu internal penyelenggaraan pendidikan oleh Pengelola Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu.

BAB XIII

UJIAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan Tugas Akhir

Pasal 72

- (1) Ujian Tugas Akhir adalah kegiatan evaluasi akademik yang dilaksanakan secara resmi dalam sidang pengujian terhadap karya ilmiah mahasiswa Program Magister atau Program Doktor sebagai bagian dari proses penilaian akademik pada akhir masa studi.
- (2) Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran melalui penguasaan keilmuan, kemampuan penelitian, integritas, dan etika akademik, serta kemampuan mempertanggung jawabkan karya ilmiah secara ilmiah, objektif, dan bertanggung jawab sebagai dasar penetapan kelulusan.
- (3) Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kelayakan akademik, penguasaan keilmuan, ketepatan metodologi penelitian, integritas, dan etika akademik, serta kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan hasil karya ilmiahnya di hadapan dewan penguji.

Bagian Kedua
Bentuk Ujian Tugas Akhir
Pasal 73

- (1) Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ujian Proposal Tugas Akhir; [2 SKS] dan
 - b. Ujian Tugas Akhir. [5 SKS]
- (2) Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ujian Kualifikasi; [2 SKS]
 - b. Ujian Proposal Disertasi; [2 SKS]
 - c. Seminar Hasil Penelitian; [2 SKS]
 - d. Ujian Disertasi; [6 SKS] dan
 - e. Promosi Doktor - Publikasi Artikel Internasional Bereputasi. [3 SKS]

BAB XIV
UJIAN TUGAS AKHIR – PROGRAM MAGISTER

Bagian Kesatu
Ujian Proposal Tugas Akhir
Pasal 74

- (1) Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan proses evaluasi akademik terhadap rancangan Tugas Akhir mahasiswa untuk menilai kelayakan topik, metodologi, dan kontribusi ilmiahnya sebelum pelaksanaan Tugas Akhir.
- (2) Signifikansi Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menilai:
 - a. kelayakan topik;
 - b. kejelasan rumusan masalah dan tujuan;
 - c. ketepatan metodologi;
 - d. relevansi kajian Pustaka;
 - e. kesiapan mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir sesuai standar akademik; dan
 - f. menjadi dasar penetapan kelayakan untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan Tugas Akhir.
- (3) Tujuan Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk:

- a. memastikan kesesuaian topik dan substansi dengan bidang keilmuan;
 - b. kejelasan masalah dan tujuan;
 - c. ketepatan metodologi;
 - d. relevansi kajian Pustaka; dan
 - e. kesiapan mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir sesuai standar akademik.
- (4) Unsur penilaian kelayakan Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. relevansi topik dengan disiplin ilmu;
 - b. ketepatan metodologi dan kerangka berpikir;
 - c. kelengkapan dan format proposal;
 - d. penguasaan substansi dan penalaran akademik; dan
 - e. signifikansi hasil yang diharapkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penguji Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penguji I (Utama);
 - b. Penguji II
 - c. Penguji III (Ketua Sidang/Pembimbing I); dan
 - d. Penguji IV (Sekretaris Sidang/Pembimbing II)
- yang selanjutnya disebut Dewan Penguji Proposal Tugas Akhir.
- (6) Dewan Penguji Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kerjasama, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (7) Jadwal Ujian Proposal Tugas Akhir disusun dan diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kerjasama, dan ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga (3) orang anggota Dewan Penguji Proposal Tugas Akhir.

- (9) Ketentuan teknis, standar operasional prosedur, dan instrumen ujian diatur dan ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 75

- (1) Syarat Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) meliputi:
- a. mahasiswa telah menempuh minimal 18 (delapan belas) SKS dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
 - b. proposal tesis berjumlah maksimal 30 (tiga puluh) halaman tidak termasuk lampiran; dan
 - c. mahasiswa mendaftar melalui laman <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah:
 - 1) bukti status sebagai mahasiswa aktif pada Sistem Aplikasi SIAKAD;
 - 2) transkrip nilai sementara (lulus semua mata kuliah);
 - 3) *softcopy* dokumen proposal Tugas Akhir (dan apabila diminta menyerahkan *hardcopy* kepada staf administrasi melalui resepsionis); dan
 - 4) bukti konsultasi atau diskusi dengan Dosen Pembimbing minimal 3 (tiga) kali yang dapat dicetak dari Aplikasi SIAKAD.
- (2) Pelaksanaan Ujian Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berlangsung dengan durasi 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit.

Pasal 76

- (1) Dewan Penguji Proposal Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dapat memberikan catatan dan saran perbaikan atas proposal untuk pemantapan akademik.
- (2) Mahasiswa wajib menindaklanjuti catatan dan saran Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib melakukan revisi atau memberikan penjelasan penolakan secara akademik yang didukung data atau referensi.

- (3) Catatan, saran, dan tanggapan atas proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinput pada sistem aplikasi <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/>
- (4) Revisi proposal wajib dibahas terlebih dahulu dengan Pembimbing sebelum diajukan untuk pengesahan Penguji.
- (5) Revisi proposal sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib diselesaikan dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Ujian.
- (6) Revisi proposal sebagaimana dimaksud ayat (5) belum disahkan dalam batas waktu yang ditentukan, Ujian dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa wajib mengulang.

Pasal 77

- (1) Proses penilaian hasil Ujian Proposal Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Dewan Penguji setelah ujian dan diumumkan secara terbuka kepada mahasiswa, termasuk status kelayakan dan kategori revisi.
- (2) Status kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan lulus atau tidak lulus Ujian Proposal Tugas Akhir.
- (3) Kategori revisi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
 - a. revisi mayor, tidak lulus;
 - b. revisi mayor, lulus;
 - c. revisi sedang, atau
 - d. revisi minor.
- (4) Status kelayakan dan kategori revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menjadi dasar penentuan dapat atau tidak dapatnya mahasiswa melanjutkan Tugas Akhir.
- (5) Ketentuan teknis, instrumen ujian, dan standar operasional prosedur ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kedua Ujian Tugas Akhir Pasal 78

- (1) Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan evaluasi akademik yang diselenggarakan secara resmi melalui sidang pengujian terhadap Tugas Akhir sebagai hasil penelitian/kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing.
- (2) Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap akhir evaluasi akademik atas proses dan hasil penelitian Tugas Akhir setelah mahasiswa memenuhi persyaratan administratif dan akademik.
- (3) Signifikansi Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penilaian akademik untuk:
 - a. menilai kualitas ilmiah dan kejujuran penelitian/kajian ilmiah;
 - b. memastikan proses dan hasil penelitian/kajian ilmiah sesuai kaidah ilmiah;
 - c. menilai kontribusi penelitian/ kajian ilmiah bagi perkembangan ilmu; dan
 - d. menentukan kelulusan akademik mahasiswa Program Magister.
- (4) Tujuan utama Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai kelayakan akademik hasil penelitian/kajian ilmiah yang disusun dalam Tugas Akhir, yang mencakup:
 - a. kejelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian/kajian ilmiah;
 - b. penguasaan teori dan metode penelitian/kajian ilmiah;
 - c. ketepatan analisis dan pembahasan;
 - d. keaslian penelitian dan kontribusi ilmiah;
 - e. kepatuhan terhadap etika akademik; dan
 - f. kemampuan mahasiswa mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya.
- (5) Unsur penilaian dalam Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. relevansi topik dan materi penelitian/kajian ilmiah dengan program studi;
 - b. ketepatan metode penelitian/kajian ilmiah;
 - c. alur berpikir penelitian/kajian ilmiah;

- d. format, tampilan, dan kelengkapan isi Tugas Akhir;
 - e. penguasaan materi;
 - f. metode penelitian/kajian ilmiah; dan
 - g. kemampuan memberikan argumentasi akademik.
- (6) Penguji Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penguji I (Penguji Utama);
 - b. Penguji II;
 - c. Penguji III (merangkap Ketua Sidang/Pembimbing I); dan
 - d. Penguji IV (merangkap Sekretaris Sidang/Pembimbing II).
- yang selanjutnya disebut Dewan Penguji Tugas Akhir.
- (7) Dewan Penguji Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kerjasama, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (8) Jadwal Ujian Tugas Akhir diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 (tiga) orang Dewan Penguji Tugas Akhir. Jika jumlah penguji kurang dari 3 (tiga) orang, pelaksanaan ujian diatur oleh Pengelola Program Studi.
- (10) Standar Operasional Prosedur Ujian Tugas Akhir, formulir, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 79

- (1) Syarat Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Aplikasi SIAKAD;
 - b. telah lulus Ujian Proposal Tugas Akhir dan menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan Program Studi, dibuktikan dengan Transkrip Sementara/ Kartu Hasil Studi;

- c. telah melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis minimal 7 (tujuh) kali, dibuktikan dengan cetak konsultasi dari Aplikasi SIAKAD; dan
- d. mendaftar melalui laman: <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah:
 - 1) *softcopy* tesis (dan jika diminta, menyerahkan *hardcopy* melalui resepsionis);
 - 2) bukti konsultasi minimal 6 (enam) kali dengan Pembimbing Tesis yang dicetak dari Aplikasi SIAKAD;
 - 3) scan ijazah dan transkrip nilai s1 (mengumpulkan *fotocopy* melalui resepsionis);
 - 4) sertifikat TOEFL/TOAFL dengan skor minimal 475 dari Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 5) sertifikat *Academic Writing* dari Pascasarjana;
 - 6) bukti lolos cek similarity melalui Turnitin maksimal 20%;
 - 7) bukti publikasi artikel pada jurnal nasional bereputasi minimal peringkat Sinta 3 (diutamakan Sinta 2/Sinta 1/terindeks Scopus);
 - 8) Bukti mengikuti *Call-Paper* yang sebidang dengan keilmuan (jika ada); dan
 - 9) Sertifikasi Profesi, HKI, dan sertifikat akademik lainnya (jika ada).
- (2) Bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5, huruf d angka 6, dan huruf d angka 7 akan menjadi pertimbangan khusus dalam penilaian Ujian Tugas Akhir.
- (3) Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlangsung dengan durasi 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit.

Pasal 80

- (1) Dewan Penguji Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6) dapat memberikan catatan dan saran

perbaikan untuk memperkuat kualitas akademik Tugas Akhir.

- (2) Mahasiswa wajib menindaklanjuti catatan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib melakukan revisi atau memberikan penjelasan penolakan secara akademik yang disertai data atau referensi pendukung.
- (3) Catatan, saran, dan tanggapan terhadap Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinput melalui sistem aplikasi: www.siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/
- (4) Revisi Tugas Akhir wajib dibahas terlebih dahulu dengan Pembimbing sebelum diajukan untuk pengesahan oleh Dewan Penguji.
- (5) Revisi Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Ujian.
- (6) Apabila revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disahkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka Ujian dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa wajib mengulang.

Pasal 81

- (1) Penilaian hasil Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. musyawarah Dewan Penguji Tugas Akhir selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit setelah ujian selesai;
 - b. penilaian terhadap kinerja akademik mahasiswa selama proses penyusunan Tugas Akhir di bawah bimbingan Pembimbing; dan
 - c. penyampaian hasil musyawarah secara terbuka oleh Ketua Sidang Ujian di hadapan mahasiswa, termasuk informasi mengenai kategori revisi tesis (jika ada).
- (2) Hasil penilaian Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus Ujian Tugas Akhir.
- (3) Kategori revisi hasil Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. revisi mayor (tidak lulus);

- b. revisi mayor (lulus);
- c. revisi sedang; atau
- d. revisi minor.

Bagian Ketiga
Ujian Ulang Tesis

Pasal 82

- (1) Ujian Ulang Tugas Akhir adalah evaluasi akademik yang diselenggarakan Pascasarjana bagi mahasiswa Program Magister yang dinyatakan tidak lulus Ujian Tugas Akhir berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, atau mahasiswa yang tidak menindaklanjuti catatan dan saran Dewan Penguji dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Ujian Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kembali kelayakan akademik tesis setelah mahasiswa melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sesuai rekomendasi Dewan Penguji pada Ujian Tugas Akhir sebelumnya.
- (3) Penilaian dalam Ujian Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada substansi penelitian/kajian ilmiah dan kemampuan mahasiswa menjelaskan dan mempertahankan hasil penelitian/kajian ilmiahnya.
- (4) Hasil Ujian Ulang Tugas Akhir menjadi dasar penetapan kelulusan mahasiswa atau penetapan status akademik selanjutnya sesuai ketentuan dan standar mutu akademik Pascasarjana.
- (5) Apabila hingga batas waktu studi mahasiswa tidak melaksanakan Ujian Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mahasiswa dinyatakan kehilangan status sebagai mahasiswa aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Standar Operasional Prosedur dan ketentuan teknis lain yang ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

BAB XV
UJIAN TUGAS AKHIR – PROGRAM DOKTOR

Bagian Pertama
Ujian Kualifikasi

Pasal 83

- (1) Ujian Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a adalah kegiatan evaluasi akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa Program Doktor terhadap substansi keilmuan, kemampuan sintesis, dan kemampuan mengintegrasikan nilai dan prinsip keislaman secara kritis, komprehensif, dan mendalam sesuai bidang ilmu Program Studi.
- (2) Signifikansi Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap penguasaan konsep, teori, dan model keilmuan, termasuk integrasi nilai keislaman sesuai rumpun ilmu Program Studi secara kritis dan analitis; dan
 - b. penetapan tolok ukur kelayakan akademik mahasiswa sebagai kandidat doktor.
- (3) Tujuan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menilai kedalaman penguasaan teori dan konsep utama dalam bidang keilmuan Program Studi;
 - b. mengukur kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis dan mensintesis berbagai teori;
 - c. mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai keterkaitan antar konsep serta perkembangan mutakhir dalam bidang ilmunya;
 - d. menegaskan kesiapan intelektual mahasiswa untuk berpartisipasi dalam komunitas akademik yang lebih luas; dan
 - e. menumbuhkan kesiapan akademik dan kemandirian mahasiswa sebagai kandidat doktor.
- (4) Ruang lingkup materi Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penguasaan filsafat ilmu sesuai bidang keilmuan kandidat doktor;
 - b. penguasaan teori, paradigma, dan aliran pemikiran dalam bidang keilmuan kandidat doktor;
 - c. kemampuan menganalisis isu, perdebatan ilmiah kontemporer, dan perkembangan wacana baru dalam bidang keilmuannya;
 - d. kemampuan menghubungkan konsep lintas bidang atau pendekatan dalam satu kerangka berpikir sesuai bidang ilmu; dan
 - e. kemampuan menyusun analisis argumentatif, merespons pemikiran teoritis baru, serta membedakan fakta dan opini dalam bidang keilmuannya.
- (5) Penguji Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang yang selanjutnya disebut Dewan Penguji Komprehensif.
 - (6) Dewan Penguji Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam Penelitian Disertasi mahasiswa.
 - (7) Dewan Penguji Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
 - (8) Jadwal Ujian Kualifikasi diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama ditetapkan oleh Direktur.
 - (9) Standar Operasional Prosedur Ujian Tugas Akhir, formulir, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 92

- (1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Doktor sebagai persyaratan untuk melaksanakan Ujian Disertasi.
- (2) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tulis; dan

- b. ujian lisan.
- (3) Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk ujian esai, analisis teks, dan/atau studi kasus untuk menilai pemahaman konseptual, kemampuan teoritis, dan argumentasi ilmiah mahasiswa.
 - (4) Ujian Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab langsung antara mahasiswa dan Dewan Penguji Kualifikasi untuk menilai kemampuan berpikir spontan, ketajaman analisis, dan kedalaman pemahaman materi.
 - (5) Bahan Ujian Kualifikasi dirumuskan oleh Dewan Penguji Komprehensif melalui koordinasi dengan Pengelola Program Studi dan ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama atas nama Direktur.

Pasal 93

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Aplikasi SIAKAD;
 - b. telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi; dan
 - c. mendaftar melalui laman <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah transkrip akademik sementara atau Kartu Hasil Studi.
- (2) Standar operasional prosedur, verifikasi, materi ujian, form ujian, penetapan peserta ujian, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 94

- (1) Penilaian hasil Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan secara individual dan kolektif oleh setiap anggota Dewan Penguji Kualifikasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang objektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penguasaan substansi keilmuan, yaitu kemampuan memahami dan menjelaskan teori, konsep, dan paradigma dalam bidang keilmuan Program Studi;
 - b. kemampuan analisis kritis dan sintesis ilmiah, termasuk kecakapan mengaitkan konsep lintas bidang secara logis, koheren, dan berbasis bukti;
 - c. kedalaman dan keluasan wawasan akademik, khususnya terkait isu kontemporer dan perkembangan keilmuan terkini dalam bidang studi;
 - d. integrasi nilai-nilai keislaman secara kritis, rasional, dan proporsional dalam konteks bidang ilmu;
 - e. kemampuan komunikasi ilmiah, meliputi kejelasan argumentasi, sistematika berpikir, ketepatan terminologi akademik, dan kemampuan mempertahankan argumen secara ilmiah; dan
 - f. sikap dan etika akademik, meliputi integritas, objektivitas, dan kejujuran ilmiah selama proses ujian.
- (3) Hasil penilaian Ujian Tulis dan Ujian Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dikompilasi dan dituangkan dalam Berita Acara Ujian Komprehensif, ditandatangani oleh seluruh Dewan Penguji Komprehensif.
 - (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keputusan Lulus atau Tidak Lulus.
 - (5) Jika terdapat perbedaan penilaian antar anggota Dewan Penguji Kualifikasi, sekurang-kurangnya berjarak 15 (lima belas) poin, dilakukan musyawarah penetapan nilai akhir.
 - (6) Hasil Ujian Kualifikasi disampaikan kepada mahasiswa dan diinput ke Aplikasi SIAKAD.
 - (7) Standar operasional prosedur, form ujian, Berita Acara Ujian, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 95

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) wajib mengikuti Ujian Komprehensif Ulang.

- (2) Ujian Kualifikasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan prosedur Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (3) Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip penilaian akademik yang objektif, terukur, transparan, adil, dan akuntabel.
- (4) Mahasiswa hanya diberikan kesempatan mengikuti Ujian Kualifikasi Ulang sebanyak 1 (satu) kali, kecuali ditentukan lain oleh Pascasarjana berdasarkan pertimbangan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak lulus pada Ujian Kualifikasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke Ujian Disertasi.

Bagian Kedua
Ujian Proposal Disertasi
Pasal 83

- (1) Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan evaluasi akademik yang wajib ditempuh oleh kandidat doktor untuk menilai kesiapan dalam merancang penelitian disertasi secara sistematis, kritis, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik.
- (2) Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat akademik sebelum kandidat doktor melanjutkan ke tahap penelitian lapangan atau pengumpulan data.
- (3) Signifikansi Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan kandidat doktor dalam merumuskan rancangan penelitian yang memiliki urgensi ilmiah, *research gap*, dan kontribusi akademik yang jelas; dan
 - b. sebagai instrumen untuk menguji kelayakan substansi akademik dan kemampuan kandidat doktor mempertahankan gagasannya secara ilmiah, reflektif, dan terbuka terhadap kritik.

- (4) Tujuan utama Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menilai kesiapan kandidat doktor dalam menyusun dan mempresentasikan proposal penelitian disertasi secara komprehensif;
 - memastikan penelitian yang diajukan memiliki urgensi, relevansi, dan kontribusi akademik dan praktis;
 - menguji kemampuan kandidat doktor dalam mengidentifikasi masalah, *research gap*, dan keunikan penelitian secara kritis dan argumentatif;
 - menilai konsistensi antara latar belakang, tujuan, dan pertanyaan penelitian;
 - menilai kemampuan kandidat doktor dalam menyusun kajian teori secara kritis, sistematis, dan berbasis *state of the art*; dan
 - memastikan desain penelitian sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- (5) Unsur penilaian dalam Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- signifikansi dan logika latar belakang penelitian;
 - ketepatan identifikasi masalah dan kejelasan *research gap*;
 - konsistensi tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian;
 - kedalaman dan kekritisan kajian teori, serta pemetaan *state of the art*;
 - kesesuaian desain penelitian dengan tujuan penelitian;
 - kejelasan rencana kontribusi akademik dan praktis;
 - performa dan sikap ilmiah kandidat doktor dalam mempertahankan argumentasi dan merespons kritik;
 - ketercukupan dan kualitas sumber literatur; dan
 - relevansi tema kajian dengan disiplin ilmu program studi.
- (6) Penguji Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Penguji I (Penguji Utama);
 - Penguji II;
 - Penguji III (merangkap Ketua Sidang/Promotor I); dan

- d. Penguji IV (merangkap Sekretaris Sidang/Promotor II), yang selanjutnya disebut Dewan Penguji Proposal Disertasi.
- (7) Dewan Penguji Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
 - (8) Jadwal Ujian Penguji Proposal Disertasi diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan oleh Direktur.
 - (9) Ujian Penguji Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 (tiga) orang Dewan Penguji Tugas Akhir. Jika jumlah penguji kurang dari 3 (tiga) orang, pelaksanaan ujian diatur oleh Pengelola Program Studi.
 - (10) Standar Operasional Prosedur, formulir, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 84

- (1) Syarat mengikuti Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Aplikasi SIAKAD;
 - b. telah menempuh dan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi;
 - c. proposal disertasi berjumlah 40 (empat puluh) hingga 50 (lima puluh) halaman, tidak termasuk lampiran;
 - d. dokumen proposal disertasi telah disetujui oleh Promotor I dan Promotor II serta disahkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - e. mendaftar melalui laman www.siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/ dengan mengunggah:
 - 1) *softcopy* proposal disertasi (dan jika diminta menyerahkan *hardcopy* melalui resepsionis);
 - 2) transkrip nilai sementara (lulus semua mata kuliah); dan,
 - 3) bukti telah melakukan konsultasi intensif dengan Promotor I dan Promotor II minimal 5 (lima) kali yang dapat dicetak melalui Aplikasi SIAKAD.

- (2) Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hingga 120 (seratus dua puluh) menit dan dipimpin oleh Ketua Sidang Ujian.

Pasal 85

- (1) Dewan Penguji Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dapat memberikan catatan dan saran perbaikan untuk memperkuat kualitas akademik proposal.
- (2) Mahasiswa wajib menindaklanjuti catatan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib melakukan revisi atau memberikan penjelasan penolakan secara akademik yang didukung oleh data atau referensi.
- (3) Catatan, saran, dan tanggapan terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinput melalui sistem aplikasi: www.siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/
- (4) Revisi Proposal Disertasi wajib dibahas terlebih dahulu dengan Promotor sebelum diajukan untuk pengesahan oleh Dewan Penguji.
- (5) Revisi Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Ujian.
- (6) Apabila revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disahkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka Ujian dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa wajib mengulang.

Pasal 86

- (1) Proses penilaian hasil Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. musyawarah Dewan Penguji Proposal Disertasi selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit setelah ujian selesai;
 - b. penilaian terhadap kinerja akademik mahasiswa selama proses penyusunan Proposal Disertasi di bawah bimbingan Pembimbing; dan
 - c. penyampaian hasil musyawarah secara terbuka oleh Ketua Sidang Ujian di hadapan mahasiswa, termasuk

informasi mengenai kategori revisi Proposal Disertasi (jika ada).

- (2) Hasil penilaian Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus Ujian Proposal Disertasi.
- (3) Kategori revisi hasil Ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - e. revisi mayor (tidak lulus);
 - f. revisi mayor (lulus);
 - g. revisi sedang; atau
 - h. revisi minor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat mengajukan Surat Keterangan Lulus dari Pascasarjana sebelum pelaksanaan Yudisium atau Wisuda.

Bagian Ketiga

Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Pasal 87

- (2) Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c merupakan evaluasi akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana untuk menilai hasil penelitian disertasi yang telah dilaksanakan oleh kandidat doktor berdasarkan proposal yang telah disetujui.
- (3) Signifikansi Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menguji konsistensi antara rancangan metodologi penelitian dengan pelaksanaan penelitian di lapangan; dan
 - b. menyediakan sarana validasi akademik terhadap kualitas data, ketepatan metode, ketepatan analisis, dan relevansi temuan penelitian.
- (4) Tujuan utama Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengukur konsistensi metodologis antara rancangan penelitian dan pelaksanaannya;

- b. menguji validitas, reliabilitas, atau keabsahan data melalui teknik analisis yang tepat;
 - c. menilai kemampuan kandidat doktor dalam menafsirkan data secara kritis dan analitis;
 - d. menilai kualitas temuan penelitian berdasarkan data empiris;
 - e. menilai kemampuan kandidat doktor dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah di hadapan Dewan Penguji; dan
 - f. menilai kesiapan kandidat doktor dalam menunjukkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan integratif.
- (5) Unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketepatan metode penelitian dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian;
 - b. teknik pemilihan subjek, informan, atau sampel beserta justifikasinya;
 - c. prosedur dan instrumen pengumpulan data serta bukti validitas, reliabilitas, atau kredibilitas;
 - d. kualitas, kecukupan, dan keterlacakan data yang disajikan;
 - e. ketepatan teknik analisis data dan alur penalaran dalam memperoleh temuan;
 - f. konsistensi antara rumusan masalah, data penelitian, hasil analisis, dan temuan;
 - g. kepatuhan terhadap etika penelitian;
 - h. kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan penelitian secara objektif; dan
 - i. kemampuan mempresentasikan temuan, mempertahankan argumentasi ilmiah, serta menjawab kritik secara komprehensif.
- (6) Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap penting sebelum disertasi diajukan pada Ujian Disertasi.
- (7) Dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kandidat doktor wajib mempresentasikan hasil penelitian secara sistematis,

argumentatif, dan berbasis data, dan menunjukkan kemampuan akademik dalam:

- a. menjelaskan keselarasan antara judul, tujuan, dan rumusan masalah penelitian;
- b. menjelaskan desain penelitian, prosedur pengumpulan data, pemilihan informan atau sampel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data;
- c. menyajikan data mentah dan data hasil olahan secara transparan;
- d. menjelaskan hasil analisis data yang menunjukkan pola, kecenderungan, atau anomali;
- e. menjelaskan mekanisme validasi, reliabilitas, atau keabsahan data; dan menjelaskan temuan penelitian secara argumentatif dan berbasis teori.

(8) Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Penguji I (Penguji Utama);
- b. Penguji II;
- c. Penguji III (merangkap Ketua Sidang/Promotor I); dan;
- d. Penguji IV (merangkap Sekretaris Sidang Ujian/Promotor II);

yang selanjutnya disebut Dewan Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi.

(9) Dewan Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

(10) Jadwal Seminar Hasil Penelitian Disertasi diajukan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan oleh Direktur.

(11) Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 (tiga) orang Dewan Penguji Tugas Akhir. Jika jumlah penguji kurang dari 3 (tiga) orang, pelaksanaan ujian diatur oleh Pengelola Program Studi.

- (12) Standar Operasional Prosedur Ujian Tugas Akhir, formulir, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 88

- (2) Syarat Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Sistem Aplikasi SIAKAD;
 - b. telah melaksanakan Ujian Proposal Disertasi;
 - c. draf disertasi telah memuat bagian: pendahuluan, rumusan masalah atau fokus penelitian, kajian teori, *research design*, paparan data hasil penelitian, analisis data, temuan hasil penelitian, dan lampiran (instrumen penelitian/*research guide*/, transkrip wawancara, raw data, dan sebagainya);
 - d. draf disertasi telah disetujui oleh Promotor I dan Promotor II serta disahkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - e. mendaftar melalui laman <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah:
 1. *softcopy* draf disertasi (dan apabila diminta menyerahkan *hardcopy* kepada staf administrasi melalui resepsionis);
 2. transkrip nilai sementara (lulus semua mata kuliah);
 3. bukti telah melaksanakan Ujian Proposal Disertasi dan dinyatakan lulus; dan
 4. bukti telah melakukan konsultasi atau diskusi intensif dengan Promotor I dan Promotor II minimal 7 (tujuh) kali, yang dapat dicetak melalui Sistem Aplikasi SIAKAD.
- (3) Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berlangsung selama 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dan dipimpin oleh Ketua Sidang Ujian.

Pasal 89

- (1) Dewan Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (7) dapat memberikan catatan dan saran perbaikan untuk memperkuat kualitas akademik proposal.
- (2) Mahasiswa wajib menindaklanjuti catatan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib melakukan revisi atau memberikan penjelasan penolakan secara akademik yang didukung oleh data atau referensi.
- (3) Catatan, saran, dan tanggapan terhadap Draft Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinput melalui sistem aplikasi: www.siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/
- (4) Revisi Draf Disertasi wajib dibahas terlebih dahulu dengan Promotor sebelum diajukan untuk pengesahan oleh Dewan Penguji.
- (5) Revisi Draf Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Ujian.
- (6) Apabila revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disahkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka Ujian dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa wajib mengulang.
- (7) Hasil Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) menjadi dasar penetapan kelayakan Disertasi.

Pasal 90

- (1) Penilaian hasil Seminar Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kategori revisi Draf Disertasi berdasarkan catatan dan saran Dewan Penguji.
- (2) Kategori revisi draf disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. revisi mayor;
 - b. revisi sedang; atau
 - c. revisi minor.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian rekomendasi merumuskan pembahasan hasil penelitian, perbaikan dan/atau

penyempurnaan Disertasi sebelum pelaksanaan Ujian Disertasi.

Bagian Keempat

Ujian Disertasi

Pasal 96

- (1) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan evaluasi akademik tahap akhir dalam Program Doktor yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan akademik disertasi dan kompetensi ilmiah kandidat doktor.
- (2) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan terbatas dengan melibatkan kandidat doktor dan Dewan Penguji Disertasi sebagai penentu utama dalam proses kelulusan akademik.
- (3) Signifikansi Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai instrumen penjaminan mutu akademik untuk memastikan disertasi memenuhi standar akademik tingkat doktoral;
 - b. sebagai sarana evaluasi penguasaan keilmuan, ketepatan metodologi, dan kedalaman analisis kandidat doktor;
 - c. sebagai forum pengujian orisinalitas dan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. sebagai dasar penetapan kelayakan akademik kandidat doktor untuk menyandang gelar doktor.
- (4) Tujuan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menilai penguasaan kandidat doktor terhadap substansi penelitian dan ketepatan metodologi yang digunakan;
 - b. menguji kemampuan kandidat doktor dalam mempertahankan temuan dan kontribusi teoritis dan/atau praktis penelitian;
 - c. memastikan disertasi memenuhi standar akademik tingkat doktoral;

- d. menilai kemampuan kandidat doktor dalam menjawab pertanyaan kritis, dan menyampaikan argumen secara logis, sistematis, serta meyakinkan;
 - e. menilai orisinalitas, kebaruan, dan kontribusi ilmiah disertasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - f. menjadi dasar penetapan kelayakan kandidat doktor untuk meraih gelar doktor.
- (5) Dewan Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penguji I (sebagai Penguji Utama, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dan berkualifikasi jabatan akademik Guru Besar);
 - b. Penguji II (Penguji, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dengan kualifikasi pendidikan Doktor dan diutamakan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala);
 - c. Penguji III (Penguji, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dengan kualifikasi pendidikan Doktor dan diutamakan memiliki jabatan akademik minimal Lektor);
 - d. Penguji IV (Penguji merangkap Ketua Sidang, dari unsur Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur);
 - e. Penguji V (Penguji merangkap Sekretaris Sidang, dari unsur Wakil Direktur/Ketua/Sekretaris Program Studi);
 - f. Penguji VI (Penguji sekaligus Promotor I); dan
 - g. Penguji VII (Penguji sekaligus Promotor II).
- selanjutnya disebut Dewan Penguji Disertasi.
- (6) Penguji I, Penguji II, dan/atau Penguji III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berasal dari dosen eksternal (perguruan tinggi lain).
- (7) Dewan Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kerjasama, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (8) Jadwal Ujian Disertasi diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan ditetapkan oleh Direktur.

- (9) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Dewan Penguji Disertasi.
- (10) Jika terdapat penguji yang belum atau berhalangan hadir saat ujian akan dimulai pada waktu yang ditentukan, maka pengelola prodi dengan persetujuan ketua atau pimpinan sidang berhak untuk mengambil keputusan untuk kelancaran jalannya ujian.
- (11) Pelaksanaan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) berlangsung selama 120 – 150 menit dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu saat ujian dan hadir tepat waktu yang telah ditentukan.
- (12) Standar operasional prosedur, formular ujian, berkas penilaian ujian, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.
- (13) Kandidat Doktor dan Para Penguji wajib mentaati dan mengikuti ketentuan jalannya sidang yang dipimpin oleh Ketua Sidang.

Pasal 97

- (1) Persyaratan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Aplikasi SIAKAD;
 - b. telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi sebagaimana dibuktikan dengan transkrip akademik sementara;
 - c. telah lulus Ujian Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, dan Ujian Komprehensif;
 - d. telah melaksanakan konsultasi akademik dengan Promotor paling sedikit 9 (sembilan) kali (dibuktikan dapat dicetak melalui Aplikasi SIAKAD);
 - e. dokumen disertasi telah disetujui oleh Promotor dan disahkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - f. melakukan pendaftaran melalui laman <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah:
 - 1) *softcopy* disertasi (serta menyerahkan *hardcopy* kepada staf administrasi apabila diperlukan);

- 2) transkrip nilai sementara (lulus semua mata kuliah);
 - 3) sertifikat TOEFL/TOAFL dengan skor minimum 500 yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 4) bukti konsultasi akademik dengan Promotor (dicetak melalui Aplikasi SIAKAD);
 - 5) sertifikat *Academic Writing* dari Pascasarjana;
 - 6) bukti lolos cek similarity melalui Turnitin maksimal 20%;
 - 7) bukti publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional bereputasi dengan peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi;
 - 8) sertifikat dan paper pada kegiatan *call for paper*/konferensi (jika ada);
 - 9) sertifikat profesi dari BNSP (jika ada);
 - 10) bukti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (jika ada);
 - 11) sertifikat kegiatan akademik lainnya yang didukung bukti resmi (jika ada); dan
 - 12) bukti akademik lain yang relevan dengan bidang keilmuan (jika ada).
- (2) Publikasi artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 5 harus berstatus *published* atau sudah terbit dan dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti bukti dokumen *Correspondency* dan link Publikasi Artikel terkait di jurnal
 - (3) Bukti kegiatan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 menjadi pertimbangan tambahan dalam proses penilaian Ujian Disertasi.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Pengelola Program Studi dan disahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai dasar penetapan kelayakan mengikuti Ujian Disertasi.
 - (5) Standar operasional prosedur, verifikasi persyaratan, penjadwalan, penyerahan dokumen, penilaian, Berita Acara Ujian, dan diatur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 98

- (1) Proses penilaian hasil Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum musyawarah Dewan Penguji Disertasi setelah ujian berlangsung selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
 - b. pertimbangan atas proses penyusunan disertasi dan prestasi akademik lain (publikasi, konferensi, dan bentuk capaian akademik lainnya); dan
 - c. penyampaian hasil musyawarah secara terbuka di hadapan kandidat doktor oleh Ketua Sidang Ujian Disertasi mengenai status Lulus atau Tidak Lulus dan kategori revisi disertasi.
- (2) Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah status akademik yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi standar akademik tingkat doctoral yang ditetapkan.
- (3) Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah status akademik yang menyatakan bahwa mahasiswa belum memenuhi standar akademik tingkat doctoral yang ditetapkan.
- (4) Kategori revisi disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. revisi mayor (tidak lulus);
 - b. revisi mayor (lulus);
 - c. revisi sedang; atau
 - d. revisi minor.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Berita Acara Ujian Disertasi dan ditandatangani oleh seluruh Dewan Penguji Disertasi.
- (6) Batas waktu penyelesaian revisi disertasi sesuai kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dewan Penguji Disertasi dan dicantumkan dalam Berita Acara Ujian Disertasi.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Ujian Disertasi berhak mengajukan Surat Keterangan Lulus sesuai ketentuan yang berlaku.

- (8) Mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus wajib mengikuti Ujian Disertasi Ulang sesuai ketentuan mengenai Ujian Disertasi Ulang.
- (9) Keputusan hasil Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat akademik dan final.

Pasal 99

- (1) Dewan Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) dapat memberikan catatan dan saran perbaikan untuk memperkuat kualitas akademik proposal.
- (2) Mahasiswa wajib menindaklanjuti catatan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib melakukan revisi atau memberikan penjelasan penolakan secara akademik yang didukung oleh data atau referensi.
- (3) Catatan, saran, dan tanggapan terhadap Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinput melalui sistem aplikasi: www.siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/
- (4) Revisi Disertasi wajib dibahas terlebih dahulu dengan Promotor sebelum diajukan untuk pengesahan oleh Dewan Penguji.
- (5) Revisi Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan dan disahkan oleh Dewan Penguji sesuai waktu yang ditetapkan dalam Berita Acara Ujian.
- (6) Apabila revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disahkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka Ujian dinyatakan tidak lulus dan mahasiswa wajib mengulang atau mengikuti Ujian Ulang Disertasi.

Pasal 100

- (1) Ujian Disertasi ulang adalah kegiatan evaluasi akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana bagi mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan tidak lulus Ujian Disertasi sebelumnya atau tidak melaksanakan revisi disertasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan Ujian Disertasi.
- (2) Ujian Disertasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kembali kelayakan akademik

disertasi setelah mahasiswa melakukan perbaikan, tanggapan, dan/atau penyempurnaan sesuai rekomendasi Dewan Penguji Disertasi pada ujian sebelumnya.

- (3) Penilaian dalam Ujian Disertasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada substansi penelitian, metodologi, argumentasi ilmiah, kontribusi keilmuan, serta aspek-aspek akademik yang dinilai lemah pada ujian sebelumnya atau belum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (4) Ujian Disertasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah:
 - a. menyelesaikan revisi dan/atau penyempurnaan disertasi;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari Promotor; dan
 - c. melakukan pendaftaran ulang melalui mekanisme yang ditetapkan Pascasarjana.
- (5) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disertai lampiran:
 - a. naskah disertasi revisi;
 - b. bukti revisi sesuai hasil evaluasi sebelumnya; dan
 - c. lembar persetujuan Promotor.
- (6) Ujian Disertasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Penguji Disertasi yang sama, kecuali ditentukan lain oleh Pascasarjana berdasarkan pertimbangan akademik.
- (7) Hasil Ujian Disertasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan lulus atau tidak lulus dan/atau penetapan status akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Mahasiswa hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Ujian Disertasi ulang, kecuali ditentukan lain oleh Pascasarjana berdasarkan pertimbangan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Disertasi ulang sampai dengan batas akhir masa studi kehilangan hak akademiknya sebagai mahasiswa Program Doktor.

- (10) Standar operasional prosedur, penjadwalan, form ujian, ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktorat di luar Pedoman Pendidikan ini.

Bagian Kelima

Promosi Doktor

Pasal 101

- (1) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e merupakan forum akademik terbuka untuk menyampaikan gagasan, kontribusi konseptual teoretik (*novelty*) berdasarkan hasil Penelitian Disertasi.
- (2) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka di hadapan civitas akademika, masyarakat akademik, dan/atau kolega promovendus/promovenda.
- (3) Signifikansi Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. meneguhkan kapasitas keilmuan dan kedewasaan intelektual doktor baru melalui pembuktian ilmiah;
 - b. menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas akademik dalam proses evaluasi penelitian doctoral di hadapan publik;
 - c. menjadi arena evaluasi ilmiah untuk menguji kebaruan, kontribusi ilmiah, relevansi penelitian, dan implikasi teoretik maupun praktis;
 - d. menjadi sarana pengakuan akademik, promosi kepakaran, dan peneguhan reputasi ilmiah doktor baru dalam bidang ilmunya; dan
 - e. menjadi etalase kualitas riset institusi Pascasarjana bagi masyarakat akademik maupun publik luas.
- (4) Tujuan Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menguji kualitas ilmiah disertasi dari aspek metodologi, ketajaman analisis, kebaruan, validitas data, dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan maupun praktik;
 - b. memberikan ruang bagi doktor baru untuk mempresentasikan hasil penelitian secara sistematis, argumentatif, dan meyakinkan;

- c. menilai kemampuan doktor baru dalam menjawab pertanyaan kritis, mengelaborasi teori, menghubungkan temuan penelitian dengan isu aktual, dan mempertahankan argumentasi ilmiah;
 - d. menilai profesionalitas akademik doktor baru dalam mengelola forum, menerima kritik, bersikap terbuka, dan merespons secara logis dan proporsional; dan
 - e. meneguhkan identitas dan otoritas ilmiah doktor baru sebagai pakar dalam bidang ilmunya.
- (5) Fokus pendalaman Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. temuan utama penelitian;
 - b. metodologi dan ketelitian ilmiah;
 - c. pembahasan temuan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu;
 - d. kebaruan dan kontribusi ilmiah (*novelty*);
 - e. integrasi keilmuan atau perspektif keislaman apabila relevan;
 - f. relevansi dan implikasi penelitian; dan
 - g. wawasan dan kematangan intelektual kandidat doktor.
- (6) Dewan Penguji pada Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penguji I sebagai Penguji Utama, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dan berkualifikasi jabatan akademik Guru Besar;
 - b. Penguji II sebagai Penguji, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dengan kualifikasi pendidikan Doktor dan diutamakan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
 - c. Penguji III sebagai Penguji, memiliki kompetensi sesuai tema disertasi dengan kualifikasi pendidikan Doktor dan diutamakan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - d. Penguji IV sebagai Penguji merangkap Ketua Sidang, berasal dari unsur Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur;
 - e. Penguji V sebagai Penguji merangkap Sekretaris Sidang, berasal dari unsur Wakil Direktur/Ketua/Sekretaris Program Studi;
 - f. Penguji VI sebagai Penguji sekaligus Promotor I; dan

- g. Penguji VII sebagai Penguji sekaligus Promotor II, selanjutnya disebut Dewan Penguji Promosi Doktor.
- (7) Dewan Penguji Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
 - (8) Jadwal Ujian Promosi Doktor diusulkan oleh Pengelola Program Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik Kelembagaan, dan Kerjasama kemudian ditetapkan oleh Direktur.
 - (9) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Dewan Penguji Promosi Doktor. Dalam hal jumlah penguji kurang dari 5 (lima) orang, pelaksanaan ujian diatur oleh Pengelola Program Studi.
 - (10) Standar Operasional Prosedur, formulir, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 102

- (1) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) bersifat:
 - a. wajib bagi mahasiswa yang tidak publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus; dan
 - b. opsional (tidak wajib) bagi mahasiswa yang telah publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus (Q4-Q1), yang sudah terbit atau *publish* pada saat mahasiswa mendaftar Ujian Disertasi.
- (2) Persyaratan Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) meliputi:
 - a. telah lulus Ujian Disertasi;
 - b. memperoleh persetujuan dari Promotor dan disahkan oleh Pengelola Program Studi; dan
 - c. melakukan pendaftaran melalui laman <https://siapps.uin-malang.ac.id/pasca-ujian/> dengan mengunggah:

- 1) *softcopy* disertasi yang telah direvisi (menyerahkan *hardcopy* kepada staf administrasi apabila diperlukan).
 - 2) transkrip nilai sementara (lulus semua mata kuliah);
 - 3) scan ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 (menyerahkan *fotocopy* kepada staf administrasi);
 - 4) sertifikat TOEFL/TOAFL dengan skor minimum 500 yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 5) bukti publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat SINTA 2; dan,
 - 6) bukti lolos cek similarity melalui Turnitin maksimal 20%.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Pengelola Program Studi dan disahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerjasama sebagai dasar penetapan pelaksanaan Promosi Doktor.
 - (4) Pelaksanaan Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) berlangsung antara 120 - 150 menit dan dipimpin oleh Ketua Sidang.
 - (5) Standar operasional prosedur, verifikasi persyaratan, penjadwalan, form ujian, Berita Acara Ujian, dan ketentuan teknis lainnya ditetapkan oleh Direktur di luar Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 103

- (1) Konfirmasi Akademik adalah pengakuan dan legitimasi akademik oleh Dewan Penguji Promosi Doktor dalam forum akademik publik terhadap kontribusi konseptual-teoretik, kedewasaan intelektual, dan kompetensi akademik kandidat doktor.
- (2) Konfirmasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. forum musyawarah Dewan Penguji Promosi Doktor setelah pelaksanaan Promosi Doktor selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;

- b. pertimbangan atas capaian akademik dan kematangan intelektual kandidat doktor selama proses akademik, dan penyusunan disertasi, serta kegiatan akademik lainnya yang selaras dengan disertasi; dan
 - c. penyampaian hasil musyawarah secara terbuka oleh Ketua Sidang sebagai bentuk legitimasi akademik dan konfirmasi keilmuan terhadap doktor.
- (3) Hasil Konfirmasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Berita Acara Ujian Promosi Doktor dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Penguji Promosi Doktor.
- (4) Pengakuan dan Legitimasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *berkontribusi konseptual-teoretik*. Kemampuan seorang doktor yang mampu menunjukkan kebaruan, relevansi, atau penguatan dalam bidang ilmunya melalui disertasi;
 - b. *memiliki kompeten dan kedewasaan intelektual*. Kemampuan seorang doktor yang mampu mempertahankan gagasan secara logis, sistematis, dan argumentatif dalam forum akademik publik; dan
 - c. *memiliki otoritatif keilmuan*. Pengakuan terhadap seorang doktor sebagai pakar dalam bidang keilmuannya.
- (5) Keputusan hasil Ujian Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat akademik, terbuka, dan final, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan etika atau integritas akademik.

BAB XVI

KETENTUAN PUBLIKASI ARTIKEL

Pasal 104

- (1) Publikasi artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d angka 5 merupakan persyaratan wajib bagi mahasiswa Program Magister.
- (2) Publikasi artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f angka 5 dan Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan persyaratan wajib bagi mahasiswa Program Doktor.

- (3) Publikasi artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b dapat bersifat opsional dan bagi yang telah publikasi dapat tidak menyalenggarakan Promosi Doktor.
- (4) Publikasi artikel pada jurnal nasional bereputasi atau jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib sebagai penulis pertama dan *corresponding author* dengan mencantumkan afiliasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta mencantumkan Dosen Pembimbing atau Promotor sebagai penulis pendamping (*co-author*).
- (5) Tema publikasi artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus berkaitan langsung dengan Tugas Akhir mahasiswa Program Magister atau Program Doktor.
- (6) Publikasi artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dalam masa studi mahasiswa di Pascasarjana.
- (7) Publikasi artikel pada jurnal internasional yang terindeks Scopus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b harus mencantumkan nama kedua pembimbing/promotor dan afiliasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB XVII

SYARAT KELULUSAN, YUDISIUM DAN WISUDA

Bagian Kesatu

Kelulusan

Pasal 105

- (1) Kelulusan adalah status akademik yang diberikan kepada mahasiswa pascasarjana yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif sesuai ketentuan Program Studi dan ketentuan Universitas.
- (2) Mahasiswa dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban pembelajaran sesuai kurikulum yang dipersyaratkan;

- b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ sesuai ketentuan Permendikti Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025;
 - c. telah menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus oleh Dewan Penguji;
 - d. telah memenuhi kewajiban publikasi ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. telah memenuhi persyaratan bahasa dan keterampilan akademik yang dipersyaratkan; dan
 - f. telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif dan keuangan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti Yudisium dan Wisuda.

Bagian Kedua

Yudisium

Pasal 106

- (1) Yudisium adalah prosesi akademik formal yang dilaksanakan oleh Pascasarjana setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administratif studi untuk menetapkan status kelulusan, mengesahkan penetapan nilai akhir, dan menetapkan hak memperoleh gelar akademik bagi mahasiswa Program Magister maupun Program Doktor.
- (2) Status Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cumlaude (dengan pujian), apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75–4,00;
 - b. Sangat Memuaskan, apabila memperoleh IPK 3,26–3,74; atau
 - c. Memuaskan, apabila memperoleh IPK 3,00–3,25.
- (3) Penentuan Lulusan Terbaik Pascasarjana dilakukan melalui sidang rapat kelulusan yang dipimpin oleh Direktur Pascasarjana.
- (4) Lulusan Terbaik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. IPK tertinggi; dan

- b. Masa studi, yaitu maksimal 4 (empat) semester untuk Program Magister (S-2) dan maksimal 6 (lima) semester untuk Program Doktor (S-3).
- (5) Dalam hal tidak terdapat peserta yudisium dengan IPK tertinggi sesuai batas masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka Predikat Lulusan Terbaik tidak diberikan.
- (6) Apabila lebih dari satu mahasiswa memperoleh IPK yang sama, maka Lulusan Terbaik ditetapkan bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi tercepat; dan apabila masa studi sama, maka penetapan dilakukan berdasarkan nilai Ujian Tugas Akhir untuk Program Magister atau nilai Ujian Disertasi untuk Program Doktor.
- (7) Untuk Program Doktor (S-3), Predikat Cumlaude dapat diberikan apabila mahasiswa memperoleh nilai A pada Ujian Disertasi dan menyelesaikan studi dalam waktu maksimal 6 (enam) semester, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Wisuda
Pasal 107

- (1) Wisuda adalah upacara akademik resmi yang diselenggarakan oleh Universitas untuk mengukuhkan dan melepas lulusan Program Magister dan Program Doktor yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Wisuda merupakan tahap akhir proses pendidikan akademik yang menandai bahwa mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif, serta berhak memperoleh ijazah dan gelar akademik sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (3) Peserta Wisuda berhak memperoleh:
- a. Ijazah;
 - b. Transkrip Akademik;
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan

- d. salinan keputusan dan/atau dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Universitas.
- (4) Wisuda dilaksanakan dalam bentuk upacara akademik terbuka yang dipimpin oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk, dan diikuti oleh Direktur Pascasarjana, pimpinan fakultas, serta peserta wisuda.
- (5) Ketentuan mengenai periode, jadwal, dan tata cara pelaksanaan Wisuda ditetapkan oleh Universitas dan diumumkan kepada peserta melalui sistem informasi akademik dan/atau media informasi resmi Universitas.

Pasal 108

- (1) Untuk dapat mengikuti Wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus yudisium oleh Pascasarjana;
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai ketentuan kurikulum Program Studi;
 - c. telah lulus Ujian Tugas Akhir (untuk Program Magister) atau lulus Ujian Disertasi (untuk Program Doktor); dan
 - d. telah memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen setara yang diterbitkan oleh Pascasarjana.
- (2) Untuk mengikuti Wisuda, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. menyerahkan dokumen yudisium sesuai ketentuan Pascasarjana;
 - b. telah melunasi seluruh biaya pendidikan dan kewajiban keuangan lainnya kepada Universitas;
 - c. menyerahkan pasfoto dan data pribadi untuk keperluan penerbitan ijazah dan transkrip akademik; dan
 - d. melakukan pendaftaran wisuda melalui Sistem Informasi Akademik pada periode yang ditetapkan.
- (3) Kekurangan atau ketidaklengkapan salah satu atau sebagian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyebabkan mahasiswa ditunda keikutsertaannya dalam Wisuda sampai terpenuhinya seluruh persyaratan.

- (4) Peserta Wisuda wajib mengikuti tata tertib dan tata cara pelaksanaan Wisuda yang ditetapkan oleh panitia Wisuda.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

- (1) Pedoman Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi acuan penyelenggaraan akademik dan administrasi akademik di lingkungan Pascasarjana.
- (2) Pada saat Pedoman Pendidikan ini mulai berlaku, Pedoman Pendidikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan akademik dan administrasi akademik yang belum atau tidak diatur dalam Pedoman Pendidikan ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal Universitas dan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Perubahan dan penyesuaian terhadap Pedoman Pendidikan ini dilakukan melalui Keputusan Direktur.
- (5) Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah, sistem akreditasi, standar mutu pendidikan, dan kebutuhan akademik Pascasarjana.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 4 Mei 2026
Direktur

Agus Maimun



Maliki Islamic University

Pascasarjana

pasca.uin-malang.ac.id